

## KATA PENGANTAR

Memperhatikan Peraturan Jasa Keuangan Nomor: 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat serta beberapa ketentuan terkait Penerapan Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat, maka Direksi telah menyusun laporan tentang Penerapan Tata Kelola di PT.BPR MITRA BALI MANDIRI, guna memberikan gambaran terhadap pelaksanaan penerapan Tata Kelola di PT.BPR MITRA BALI MANDIRI. Laporan ini memuat ruang lingkup pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang telah dilakukan selama tahun 2019 meliputi semua aspek kegiatan operasional yang ada di dalam organisasi PT.BPR MITRA BALI MANDIRI, namun demikian agar selaras dengan faktor- faktor penilaian yang tercantum dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka fokus laporan pelaksanaan termasuk penilaian dan penerapan GCG meliputi:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi
2. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris
3. Penanganan benturan kepentingan
4. Penerapan fungsi kepatuhan
5. Penerapan fungsi Audit Intern
6. Penerapan fungsi Audit Ekstern
7. Batas Maksimum Pemberian Kredit
8. Rencana strategis Bank
9. Transparansi kondisi keuangan dan no keuangan

Kami yakin masih banyak kekurangan dalam laporan ini, sehingga kami mohon kritik dan saran serta pembinaan dari semua pihak. Semoga laporan ini dapat memberikan informasi tentang pelaksanaan penerapan *Good Corporate Governance* PT.BPR MITRA BALI MANDIRI dan dapat dipergunakan untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Badung, 28 Mei 2020

  
**DEWA NYOMAN ARTANING DITA**  
Direktur Utama

  
**PT. BPR MITRA BALI MANDIRI**  
PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT  
**MITRA BALI MANDIRI**  
Jalan Raya Kajal, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung  
Telp. (0361)4427552, 4427002, Fax (0361)4427552

  
**ELLY YULIANTI**  
Direktur

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS.....	iv
<b>BAB I      PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>BAB II      DIREKSI .....</b>	<b>7</b>
A. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi .....	7
B. Struktur, komposisi, kriteria dan Independensi Direksi .....	8
C. Masa Jabatan .....	9
D. Sertifikasi Profesi Direksi .....	10
E. Transparansi, Hubungan Keuangan, Kepemilikan Kepengurusan dan Keluarga.....	10
F. Rapat Direksi .....	11
G. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain bagi Direksi .....	11
H. Program Pembelajaran Berkelanjutan.....	12
I. Komite- komite.....	14
<b>BAB III     DEWAN KOMISARIS.....</b>	<b>15</b>
A. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.....	15
B. Pengawasan dan Rekomendasi Dewan komisaris.....	16
C. Struktur, Komposisi dan Independensi dewan komisaris .....	18
D. Masa Jabatan.....	19
E. Sertifikasi Profesi Dewan Komisaris.....	19
F. Transparansi, Hubungan Keuangan, Kepemilikan, Kepengurusan Dewan Komisaris .....	19
G. Rapat Dewan Komisaris .....	20
H. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Dewan Komisaris.....	21
<b>BAB IV     BENTURAN KEPENTINGAN.....</b>	<b>22</b>
<b>BAB V      PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN.....</b>	<b>24</b>
A. Tugas dan tanggungjawab Direktur Kepatuhan.....	24
B. Program kerja dan realisasi kepatuhan.....	25


<b>BAB VI</b>	<b>AUDIT INTERN.....</b>	<b>28</b>
	A. Penerapan Audit Intern.....	28
	B. Tujuan dan Cakupan Audit.....	29
	C. Struktur Organisasi Satuan Kerja Audit Intern.....	29
	D. Pelatihan Audit Intern.....	30
	E. Program kerja selama Tahun 2019 dan realisasinya.....	30
<b>BAB VII</b>	<b>AUDIT EKSTERN .....</b>	<b>32</b>
<b>BAB VIII</b>	<b>BATASAN MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT.....</b>	<b>33</b>
<b>BAB IX</b>	<b>RENCANA BISNIS BANK .....</b>	<b>36</b>
	A. Arah kebijakan dan langkah strategi yang akan ditempuh.....	36
	B. Renacana strategi Bank.....	37
	C. Realisasi Rencana Kerja 2019.....	38
<b>BAB X</b>	<b>TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN</b>	<b>41</b>
	A. Transparansi kondisi keuangan.....	41
	B. Transparansi kondisi non keuangan.....	42
<b>BAB XI</b>	<b>CORPORATE GOVERNANCE ASSESMENT.....</b>	<b>47</b>
<b>BAB XII</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>51</b>
<b>LAMPIRAN</b>		

## PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS


Dewan Komisaris PT.BPR MITRA BALI MANDIRI, setelah membaca dan mengevaluasi laporan pelaksanaan penerapan *Good Corporate Governance* atau tata kelola di PT.BPR MITRA BALI MANDIRI yang telah disusun oleh Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan Manajemen Risiko, sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 04/POJK.3/2015 serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan, maka dengan ini kami memberikan persetujuan laporan atas pelaksanaan penerapan *Good Corporate Governance* atau tata kelola di PT.BPR MITRA BALI MANDIRI. Untuk selanjutnya laporan ini dapat disempurnakan dan dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi kedepan dalam pelaksanaan penerapan *Good Corporate Governance* atau tata kelola di PT.BPR MITRA BALI MANDIRI.

Demikian agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh rasa tanggung jawab.

Disetujui ;  
DEWAN KOMISARIS  
PT.BPR MITRA BALI MANDIRI



IGST AGUNG ANOM HARSANA  
Komisaris Utama



I WAYAN SUANDIANA  
Komisaris

# BAB I

## PENDAHULUAN

Berdirinya PT.BPR MITRA BALI MANDIRI adalah untuk membantu pertumbuhan ekonomi daerah serta berfungsi sebagai intermediasi agar bermanfaat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitarnya.

Dalam tahap proses pertumbuhan PT.BPR MITRA BALI MANDIRI telah melalui hambatan yang sangat berguna bagi proses kedewasaan dan kemandirian BPR ini. Kedepan kami banyak melihat tantangan dan hambatan yang akan dilalui, tetapi kami yakin bahwa dengan kesungguhan, semangat ingin maju kerja keras dan solidaritas team PT.BPR MITRA BALI MANDIRI serta dukungan dari Pemegang Saham dan kepercayaan *stake holder*, maka BPR ini akan menjadi perusahaan yang besar dan sehat. Dengan semakin meningkatnya kepercayaan diri nasabah / *stake holder* dalam bermitra dengan PT.BPR MITRA BALI MANDIRI dan pengelolaan manajerial yang sehat kami yakin kinerja baik yang sudah tercapai selama ini dapat berkembang sesuai dengan visi dan misi perusahaan.

Kegiatan usaha Bank senantiasa dihadapkan pada risiko bisnis yang berkaitan erat dengan pengelolaan usahanya sebagai perantara keuangan. Sejalan dengan perkembangan dunia usaha, risiko bisnis yang dihadapi juga berkembang secara luas yang diantara lain mencakup risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko kepatuhan dan lain sebagainya.

Dalam rangka meminimalkan risiko kerugian, maka PT.BPR MITRA BALI MANDIRI dalam melaksanakan kegiatannya berpedoman pada kebijakan dan prosedur penerapan manajemen risiko yang ditetapkan dengan berdasarkan prinsip kehati-hatian dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku. Dengan diberlakukannya POJK No 04/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan POJK No. 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR diwajibkan untuk mengelola BPR dengan praktik terbaik (*best practice*) dengan berazaskan pada 5 (lima) pilar **Good Corporate Governance**, yakni Transparansi, Akuntabilitas, Responsibility, Independensi dan Keterbukaan (TARIF).

### **A. TRANSPARANCY ( Transparansi ) :**

Transparansi atau keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Transparansi di perlukan agar bank menjalankan bisnis secara obyektif, profesional dan melindungi kepentingan konsumen (nasabah). PT.BPR MITRA BALI MANDIRI sangat transparan dalam menyampaikan Informasi pada kondisi keuangan dan non keuangan bank. Informasi keuangan kepada publik dapat dilihat di seluruh jaringan Kantor PT.BPR MITRA BALI MANDIRI dan juga melalui *homepage* / website PT.BPR MITRA BALI MANDIRI <https://bprmitrabalimandiri.com> yang sangat mudah diakses. Cakupan informasi keuangan tersedia, lengkap dan uptodate . Sistem Informasi Manajemen PT.BPR MITRA BALI MANDIRI khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal Bank cukup mampu menyediakan data dan informasi secara tepat waktu, akurat, lengkap serta cukup handal dan efektif untuk pengambilan Keputusan manajemen.

**B. AKUNTABILITY ( Akuntabilitas ) :**

Kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya. Bank dikelola secara sehat, terukur dan professional dengan cara memperhatikan kepentingan Pemegang Saham, nasabah, dan *stakeholder* lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Bagi PT.BPR MITRA BALI MANDIRI Akuntabilitas merupakan prinsip adanya tugas dan tanggung jawab yang jelas pada setiap organ perusahaan dan seluruh pihak dalam perusahaan sehingga mendukung pencapaian visi, misi, sasaran usaha Bank.

**C. RESPONSIBILITY ( Pertanggungjawaban ) :**

Kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan dan ketentuan internal bank serta tanggung jawab Bank terhadap masyarakat dan lingkungan. Bagi PT.BPR MITRA BALI MANDIRI Responsibilitas dimaknai sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjalankan perusahaan dengan mematuhi ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku sehingga dapat terpeliharanya kesinambungan usaha dalam jangka panjang.

**D. INDEPENDENCY ( Independensi ) :**

Kemandirian dari dominasi pihak lain dan objektivitas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya serta untuk menjaga independensi setiap kegiatan usahanya, PT.BPR MITRA BALI MANDIRI memaknai prinsip Independensi sebagai cara agar dalam pengelolaan perusahaan dapat menjalankan fungsinya, membebaskan diri dari pihak-pihak lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dan menjalankan fungsinya sesuai kompetensi yang memadai. PT.BPR MITRA BALI MANDIRI senantiasa melakukan penanganan apabila terjadi benturan kepentingan. Seiring dengan pemberlakuan GCG PT.BPR MITRA BALI MANDIRI telah menyusun kebijakan dan prosedur benturan kepentingan. Pengungkapan kondisi benturan kepentingan pada pengambilan keputusan akan dilengkapi risalah rapat yang diadministrasikan dan didokumentasikan dengan sangat baik, sehingga dapat dipertanggungjawabkan..

**E. FAIRNESS ( Kewajaran ) :**

Perlakuan yang adil dan perlakuan yang sama sesuai dengan proporsinya untuk lebih memberikan kepastian terhadap pencapaian sasaran organisasi . Bagi PT.BPR MITRA BALI MANDIRI prinsip kesetaraan dan kewajaran merupakan perlakuan yang adil dalam memenuhi hak *stakeholder* sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Dengan demikian kegiatan perusahaan senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran. Prinsip kewajaran dilakukan sesuai manfaat dan kontribusi yang di berikan kepada perusahaan serta memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara professional tanpa membedakan suku, agama, ras, gender, dan kondisi fisik.

PT.BPR MITRA BALI MANDIRI berkedudukan di Jl. Raya Kapal, Br Muncan - Mengwi Kab. Badung, didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 207 tanggal 17 September 1992 oleh Notaris I Putu Chandra, Sarjana Hukum, Notaris di Denpasar dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor C2-1786.HT.01.01 TH.1992 tanggal 17 September 1992. Anggaran dasar Bank telah

mengalami perubahan, berdasarkan Akta Nomor; 01 tanggal 01 September 2016 oleh Notaris Agung Iriantoro, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Jakarta, perihal pengesahan pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan dan peningkatan modal dasar. Akta tersebut telah mendapatkan Surat Pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-AH.01.03-0966004 tanggal 21 September 2016.

PT. PT.BPR MITRA BALI MANDIRI beroperasi sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No : **Kep-106/KM.17/1993**, Tanggal **28 Mei 1993** yang berkantor pusat di Jalan Raya Kapal, Banjar Muncan, Desa Kapal, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung. PT.BPR MITRA BALI MANDIRI yang selanjutnya disebut "Bank", menyadari bahwa akuntabilitas merupakan salah satu tolak ukur yang sekaligus untuk meningkatkan nilai tambah Bank bagi pemegang saham dan *stakeholders* lainnya. Berangkat dari alasan tersebut maka selaras dengan perkembangan usahanya, Bank secara berkesinambungan untuk meningkatkan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance* - GCG) yang baik dan prinsip kehati-hatian dalam setiap kegiatan usahanya. Sesuai dengan POJK No. 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, maka Bank terus berupaya mengoptimalkan penerapan tata kelola perusahaan, kepatuhan dan manajemen risiko.

Dalam melaksanakan tata kelola, Bank tidak hanya berpedoman pada ketentuan dan peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan tata kelola sebagaimana disebutkan di atas, namun juga berpedoman pada ketentuan internal dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku lainnya seperti :

1. Bank Perkreditan Rakyat
  - Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
  - Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
  - POJK no 20/POJK.03/2014 Bank Perkreditan Rakyat
  - SEOJK no 16/SEOJK.03/2015 Bank Perkreditan Rakyat
2. Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti
  - POJK no 12/POJK.03/2016 Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor BPR Berdasarkan Modal Inti
3. Sertifikasi Direktur dan Komisaris
  - POJK no 44/POJK.03/2015 Sertifikasi Kompetensi Kerja
  - Penjelasan POJK no 44/POJK.03/2015
4. Perlindungan Konsumen, Literasi & Inklusi Keuangan
  - POJK no 1/POJK.07/2013 Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
  - SE no 2/SEOJK.07/2014 Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen
  - SE no 1/SEOJK.07/2014 Pelaksanaan Edukasi dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan kpd Konsumen dan/atau Masyarakat
  - SE no 12/SEOJK.07/2014 Penyampaian Informasi dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan
  - SE no 13/SEOJK.07/2014 Perjanjian Baku
  - POJK no 76/POJK.07/2016 Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan

- SEOJK no 30/SEOJK.07/2017 Literasi Keuangan
  - SEOJK no 31/SEOJK.07/2017 Inklusi Keuangan
  - POJK no 18/POJK.07/2019 Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan
  - SEOJK no 17/SEOJK.07/2019 Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan
5. Tata Kelola BPR
    - POJK no 4/POJK.03/2015 Penerapan Tata Kelola bagi BPR
    - SE OJK no 5/SEOJK.03/2016 Penerapan Tata Kelola BPR
    - SE OJK no 6/SEOJK.03/2016 Penerapan Fungsi Kepatuhan
    - SE OJK no 7/SEOJK.03/2016 Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern
  6. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum
    - POJK no 5/POJK.03/2015 Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat
    - SE OJK no 8/SEOJK.03/2016 KPMM
    - SE OJK no 24/SEOJK.03/2019 Perubahan atas SEOJK no 8/SEOJK.03/2016 KPMM
  7. Manajemen Risiko bagi BPR
    - POJK no 13/POJK.03/2015 Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR
    - SEOJK no 1/SEOJK.03/2019 Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR
  8. Batas Maksimum Pemberian Kredit
    - POJK no 49/POJK.03/2017 Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat
    - SEOJK no 41/SEOJK.03/2017 BMPK
  9. Kualitas Aktiva Produktif
    - PBI no 8/19/PBI/2006 Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif
    - PBI no 13/26/PBI/2011 Perubahan atas PBI no 8/19/PBI/2006, tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif
    - POJK no 33/POJK.03/2019 Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif
  10. Pedoman Kebijakan Perkreditan
    - SE nomor 14/26/DKBU, 19 september 2012 Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan bagi Bank Perkreditan Rakyat
    - Lampiran SE no 14/26/DKBU
  11. Pedoman Akuntansi BPR
    - SE OJK no 40/SEOJK.03/2017 Penetapan Penggunaan Standar Akuntansi Keuangan BPR
    - Pedoman Akuntansi BPR
  12. Laporan Bulanan
    - POJK no 13/POJK.03/2019 Pelaporan BPR/BPRS Melalui Sistem Pelaporan OJK
    - SEOJK no 08/SEOJK.03/2019 Laporan Bulanan BPR
  13. Transparansi Kondisi Keuangan
    - POJK no 48/POJK.03/2017 Transparansi Kondisi Keuangan BPR

- SE OJK no 39/SEOJK.03/2017 Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi
  - SE OJK no 16/SEOJK.03/2019 Perubahan SE OJK no 39/SEOJK.03/2019 tentang Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi
  - SEOJK 2019-16 Perubahan atas SEOJK no 39/SEOJK.03/2017 Laporan Tahunan dan Publikasi]
14. Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK-OJK)
    - POJK no 18/POJK.03/2017 Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui SLIK
    - Pedoman Penyusunan Data SLIK
    - Struktur Data SLIK
    - SEOJK no 50/SEOJK.03/2017 Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui SLIK
  15. Kewajiban Penyediaan Dana Pendidikan & Pelatihan
    - POJK no 47/POJK.03/2017 Penyediaan Dana Pendidikan dan Pelatihan untuk Pengembangan SDM BPR
  16. Rencana Bisnis
    - POJK no 37/POJK.03/2016 Rencana Bisnis BPR/BPRS
    - SEOJK no 52/SEOJK.03/2016 Rencana Bisnis BPR
  17. Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi
    - POJK no 75/POJK.03/2016 Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi bagi BPR/BPRS
    - SEOJK no 15/SEOJK.03/2017 Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi bagi BPR/BPRS
  18. Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan KAP
    - POJK no 13/POJK.03/2017 Penggunaan Jasa AP dan KAP
    - SEOJK no 36/SEOJK.03/2017 Tatacara Penggunaan Jasa AP dan KAP
  19. Undang-Undang
    - UU no 8/2010 ttg Pencegahan dan Pemberantasan TPPU
    - UU no 9/2013 ttg Pencegahan dan Pemberantasan TP Pendanaan Terorisme
  20. Peraturan Pemerintah
    - PP no 43/2015 ttg Pihak Pelapor
    - PP no 2/2016 ttg Tatacara Penyampaian Informasi dalam Pencegahan dan Pemberantasan TPPU
  21. Peraturan dan Surat Edaran Otoritas Jasa keuangan
    - POJK no 12/POJK.01/2017 ttg Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan
    - SE no 32/SEOJK.03/2017 ttg Penerapan APU & PPT di Sektor Perbankan
    - POJK no 23/POJK.01/2019 ttg Perubahan atas POJK no 12/POJK.01/2017 ttg Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan
  22. Peraturan Kepala PPAK
    - Perka No PER-09/1.02.2/PPAK/09/12 ttg Tatacara Penyampaian LTKM dan LTKT

- Perka No PER-14/1.02/PPATK/11/14 ttg Pengenaan Sanksi Administratif atas Pelanggaran Kewajiban Pelaporan
- Perka No PER-02/1.02/PPATK/02/15 ttg Kategori Penguna Jasa Berpotensi Melakukan TPPU

### 23. Penjaminan Simpanan

- PLPS no 2/2014 ttg Perubahan atas PLPS no 2/PLPS/2010 ttg Program Penjaminan Simpanan PLPS\_2 th 2014 Perubahan PLPS Penjamiman 2010
  - Panduan Tatacara Perhitungan Premi
  - PLPS no 1-2019 Laporan BPR
  - PLPS no 2-2019 Laporan BPR/BPRS
24. Peraturan - Peraturan Pemerintah lainnya, Keputusan-keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia atau Departemen Kementerian yang terkait
25. Anggaran Dasar PT.BPR MITRA BALI MANDIRI beserta perubahan-perubahannya
26. Pedoman dan Kebijakan Pelaksanaan Good Corporate Governance PT.BPR MITRA BALI MANDIRI
27. Pedoman dan Kebijakan Pelaksanaan Penerapan Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme PT.BPR MITRA BALI MANDIRI

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, berikut ini kami sampaikan laporan pelaksanaan tata kelola yang terdiri atas transparansi pelaksanaan tata kelola dan kesimpulan umum hasil *self-assessment* pelaksanaan tata kelola di PT.BPR MITRA BALI MANDIRI.

## **BAB II**

### **DIREKSI**

#### **A. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI**

Direksi adalah organ perusahaan yang bertanggungjawab penuh atas pengurusan Bank untuk kepentingan dan tujuan Bank, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Serta secara kolektif Direksi juga berwenang dan bertanggungjawab melakukan pengelolaan perusahaan dan melaksanakan GCG pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direksi bertanggungjawab kepada RUPS. Pertanggungjawaban Direksi kepada RUPS tersebut merupakan perwujudan pengelolaan perusahaan sesuai dengan prinsip –prinsip GCG.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi, adalah:

1. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan *Good Corporate Governance* atau tata kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang operasional berdasarkan dengan prinsip kehati – hatian.
2. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
3. Direksi wajib mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku.
4. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan / atau hasil pengawasan otoritas lainnya.
5. Direksi wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
6. Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.
7. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan kewenangan yang di atur dalam Anggaran Dasar Bank dan bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank, antara lain :

1. Menetapkan tujuan dan strategi Bank untuk jangka panjang, menengah dan tahunan.
2. Direksi telah mengelola perusahaan sehingga tercipta terkoordinirnya semua aktifitas BPR, baik di bidang operasional, kredit dan pemasaran serta sumber daya manusia dengan sebaik- baiknya.
3. Direksi telah mengelola Bank sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya sebagaimana di atur dalam anggaran dasar dan Peraturan yang berlaku.
4. Direksi telah melaksanakan prinsip- prinsip GCG dalam kegiatan usaha bank pada sebagian tingkatan atau jenjang organisasi, antara lain direksi telah menjalankan fungsi audit intern, pembentukan fungsi kepatuhan dan manajemen risiko yang independen terhadap operasional dan penerapannya bertindak sebagai pengendalian intern.
5. Direksi telah menyesuaikan dan melaksanakan program Anti Pencucian Uang ( APU )

dan pencegahan Pendanaan Terorisme ( PPT ) yang di sesuaikan dengan ketentuan terbaru dari OJK yaitu POJK Nomor 12/POJK.01/2017 POJK tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.03/2017 SEOJK tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Perbankan.

6. Direksi telah menindaklanjuti temuan audit / SKAI, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan sesuai komitmen yang telah di sepakati.
7. Melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap prinsip kehati-hatian dan kepatuhan Bank terhadap kegiatan operasional.
8. Direksi telah menyediakan data secara lengkap, dan akurat , terkini dan tepat waktu kepada Komisaris.
9. Direksi memiliki pedoman kerja dan tata tertib kerja yang mengatur etika kerja, waktu kerja, dan rapat.
10. Membuat laporan tahunan dan dokumentasi keuangan secara transparan.
11. Direksi telah mempertanggungjawabkan kinerja tahun 2019 kepada Pemegang Saham melalui RUPS tahunan yang telah dilaksanakan pada tanggal April 2019.

## **B. STRUKTUR, KOMPOSISI DAN INDEPENDENSI DIREKSI**

Berdasarkan Akta Pernyataan Pemegang Saham yang diambil diluar Rapat Umum Pemegang Saham No: 53 tanggal 30 Agustus 2016 yang dibuat oleh Notaris Agung Iriantoro, Notaris/ PPAT, Direksi PT.BPR MITRA BALI MANDIRI pada posisi 31 Desember 2019 berjumlah 2 (dua) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 1 (satu) orang Direktur dengan komposisi sebagai berikut:

<b>No.</b>	<b>Nama Direksi</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Independen/ Tdk Independen</b>
1	Dewa Nyoman Artaning Dita	Direktur Utama	Independen
2	Elly Yulianti	Direktur	Independen

Jumlah Direksi telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 4/ POJK .03./2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR. & Sesuai dengan Sesuai kartu identitas diri masing-masing maka seluruh anggota Direksi bertempat tinggal / berdomisili di kota/kabupaten yang sama atau kota/ kabupaten yang berbeda pada propinsi yang sama atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada propinsi lokasi kantor pusat BPR. Direktur Utama bertempat tinggal di Desa Batubulan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar dan Direktur bertempat tinggal di Kelurahan Kapal Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung, masih dalam provinsi yang sama pada lokasi kantor pusat BPR.

Seluruh Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris serta secara sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham pada perusahaan atau menjadi pemegang saham mayoritas di lembaga jasa keuangan non bank sehingga dapat di sebut independen sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Pengangkatan Dewa Nyoman Artaning Dita . Sebagai Direktur Utama PT.BPR MITRA BALI MANDIRI bersamaan dengan pengangkatan Elly Yulianti, selaku Direktur PT.BPR MITRA BALI MANDIRI, dimana Direktur Utama diangkat sesuai Akta Pernyataan

Pemegang Saham yang diambil diluar Rapat Umum Pemegang Saham No: 53 tanggal 30 Agustus 2016 yang dibuat oleh Notaris Agung Iriantoro, Notaris/ PPAT, di Jakarta, tentang akta pernyataan keputusan rapat PT PT.BPR MITRA BALI MANDIRI, yang mana pengangkatan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-24/KR.081/2016 pada tanggal 11 Agustus 2016 dan telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara sebagaimana termaktub dalam Surat Kepala Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-80/KR.0812/2106 pada tanggal 13 September 2016.

Sedangkan pengangkatan Elly Yulianti, diangkat menjadi Direktur PT.BPR MITRA BALI MANDIRI diangkat sesuai Akta Pernyataan Pemegang Saham yang diambil diluar Rapat Umum Pemegang Saham No: 53 tanggal 30 Agustus 2016 yang dibuat oleh Notaris Agung Iriantoro, Notaris/ PPAT, di Jakarta, tentang akta pernyataan keputusan rapat PT PT.BPR MITRA BALI MANDIRI, yang mana pengangkatan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-24/KR.081/2016 pada tanggal 11 Agustus 2016 dan telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara sebagaimana termaktub dalam Surat Kepala Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-80/KR.0812/2106 pada tanggal 13 September 2016.

Berdasarkan Peraturan Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola BPR dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR dan Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi BPR, maka dalam melaksanakan fungsi kepatuhan pada tanggal 04 Mei 2017, Direktur telah difungsikan sebagai Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan. Proses pengajuan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan ke OJK telah di lakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku, PT.BPR MITRA BALI MANDIRI telah mengajukan permohonan persetujuan Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan kepada OJK melalui Surat No 148/SGP/DIR/VI/2017 tanggal 28 Juli 2017 perihal Laporan Pengangkatan Anggota Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan. Menindaklanjuti permohonan tersebut OJK telah melakukan uji kelayakan dan kepatutan pada bulan Juli dan telah dinyatakan lulus melalui surat Nomor SR.170/KR.081/2017 pada tanggal 26 Juli 2017 Bank telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 28 Agustus 2017 sampai dengan tanggal berakhirnya masa jabatan sebagai Direktur Perseroan.

Seluruh Anggota Direksi merupakan tenaga professional yang memiliki pengalaman pada industri perbankan dan telah lulus penilaian Kemampuan dan Kepatutan ( *Fit And Proper Test* ). Susunan Direksi tersebut telah dicatat dalam administrasi Otoritas Jasa Keuangan.

### **C. MASA JABATAN**

Pengangkatan Direksi telah memperoleh persetujuan dengan Pernyataan Pemegang Saham Yang Diambil diluar Rapat Pemegang Saham PT. BPR MITRA BALI MANDIRI No : 53 pada tanggal 30 Agustus 2016. dengan agenda persetujuan pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Tabel di bawah ini menjelaskan mengenai masa jabatan dari masing-masing anggota Direksi PT.BPR MITRA BALI MANDIRI:

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan (tahun)	Berakhir	Persetujuan RUPS	Persetujuan OJK
1	Dewa Nyoman Artaning Dita	Direktur Utama	5	30/08/2021	No : 53/2016	No KEP.24/KR.081/2016
2	Elly Yulianti	Direktur	5	30/08/2021	No : 53/2016	No KEP.25/KR.081/2016

#### D. SERTIFIKASI PROFESI DIREKSI

Sampai dengan Tahun 2019, seluruh anggota Direksi Bank telah lulus program Sertifikasi Profesi Direktur yang diadakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) LKM Certif, dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	No Sertifikasi	Berakhir
1	Dewa Nyoman Artaning Dita	Direktur Utama	64127 1120 6 3326 2018	21 Des 2023
2	Elly Yulianti	Direktur	65100 1210 6 0575 2106	30 Mei 2021

#### E. TRANSPARANSI HUBUNGAN KEUANGAN, KEPEMILIKAN, KEPENGURUSAN DAN KELUARGA

Guna memenuhi aspek transparansi maka berikut kami sampaikan Transparansi Hubungan Kepemilikan, Kepengurusan dan Keluarga :

Hubungan kepengurusan dan kepemilikan saham pada perusahaan lain oleh anggota Direksi sebagai berikut :

Nama	Kepengurusan					
	Sebagai Dekom		Sebagai Direksi		Sebagai PSP	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Dewa Nyoman Artaning Dita		X		X		X
Elly Yulianti		X		X		X

Kepemilikan Saham Anggota Direksi adalah sebagai berikut :

Nama	Kepemilikan Saham	%	Kepemilikan Perusahaan	%
Dewa Nyoman Artaning Dita	-	-	-	-
Elly Yulianti	-	-	-	-

Hubungan keluarga dan keuangan antar anggota Direksi dengan insan anggota Dewan Komisaris dan /atau anggota Direksi serta Pemegang Saham Pengendali sebagai berikut :

Nama	Hubungan Keluarga Dengan						Hubungan Keuangan Dengan					
	Dekom		Direksi		Pemegang Saham		Dekom		Direksi		Pemegang Saham	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Dewa Nyoman Artaning Dita		X		X		X		X		X		X
Elly Yulianti		X		X		X		X		X		X

Seluruh anggota Direksi PT.BPR MITRA BALI MANDIRI tidak memiliki hubungan

kepengurusan dan kepemilikan saham pada perusahaan lain dan tidak memiliki hubungan keluarga dan keuangan antar anggota Direksi dengan insan anggota Dewan Komisaris dan / atau Anggota Direksi serta Pemegang Saham Pengendali sehingga dapat disebut Independen.

## F. RAPAT DIREKSI

Pelaksanaan Rapat Direksi telah dilakukan secara rutin dan berkelanjutan sesuai dengan Pedoman dan Tata Tertib Direksi 2016, adapun rapat Direksi terdiri dari rapat bulanan dengan Pejabat eksekutif dan juga seluruh karyawan. Rapat Direksi masih didominasi oleh pembahasan kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian rencana kerja, pengembangan 1 bulan kedepan, tindak lanjut hasil audit & isu-isu strategis / penetapan kebijakan strategis. Direksi menyelenggarakan rapat 1 (satu) kali dalam sebulan, akan tetapi diluar jadwal tersebut Direksi dapat mengundang pejabat untuk mengadakan rapat membahas hal-hal yang perlu diketahui dan/atau mendapat keputusan segera. Selama tahun 2019, telah diselenggarakan sebanyak 12 kali Rapat Direksi dengan Pejabat Bank yang juga di hadiri oleh Komisaris Utama PT.BPR MITRA BALI MANDIRI, adapun rekapitulasi kehadiran dalam Rapat Direksi dengan Pejabat Bank selama tahun 2019 adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Rapat Direksi		Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi	
			Jumlah Kehadiran	Prosentase	Jumlah Kehadiran	Prosentase
1	I Gst Agung Anom Harsana	Komisaris Utama	4	33%	12	100%
2	I Wayan Swandina	Komisaris	4	33%	12	100%
3	Dewa Nyoman Artaning Dita	Direktur Utama	12	100%	4	33%
4	Elly yulianti	Direktur	12	100%	4	33%
5	Putu Sincia Dewi	Kepala Bagian Operasional	12	100%	4	33%
6	Putu Ariastuti	Kepala Sub Bagian Marketing	12	100%	4	33%
7	Nyoman Sumartana	Team Remedial	12	100%	4	33%
8	Nyoman Mertasari	SPI	12	100%	4	33%
9	Putu Indah Suprabawati	Kepatuhan	12	100%	4	33%

Acara Rapat Direksi dengan seluruh Pejabat Bank PT.BPR MITRA BALI MANDIRI yang dihadiri oleh Komisaris Utama seluruhnya diselenggarakan di Kantor Pusat PT.BPR MITRA BALI MANDIRI. Seluruh anggota Direksi telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan Pedoman Kerja Direksi mengenai minimum kehadiran dalam rapat dan jumlah minimum rapat yang diselenggarakan. Keputusan dalam setiap Rapat Direksi dengan Pejabat Bank dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat. Seluruh keputusan rapat telah dituangkan dalam Risalah Rapat dan didokumentasikan dengan baik.

## G. KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI

Direksi tidak mengambil dan atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain Remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan dalam RUPS. Total remunerasi Direksi selama tahun 2019 adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima Oleh Direksi (Kotor)	
		Jumlah (orang)	Jutaan Rp.
1	Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan, rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	2	
2	Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, Asuransi, Kesehatan dll) dalam rupiah	2	

Jumlah Remunerasi Perorang Tahun 2019	Jumlah Direksi
Diatas Rp. 1.000.000.000,-	-
Diatas Rp. 500.000.000,- s/d Rp. 1.000.000.000,-	-
Diatas Rp. 100.000.000,- s/d Rp. 500.000.000,-	2
Dibawah Rp. 100.000.000,-	-
<b>Total</b>	<b>2</b>

## H. PROGRAM PEMBELAJARAN BERKELANJUTAN

Anggota Direksi telah membudayakan pembelajaran berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Training atau seminar yang di ikuti oleh Direksi pada tahun 2019 antara lain adalah sebagai berikut :

### 1. Direktur Utama (Dewa Nyoman Artaning Dita.)

- Seminar Gathering Nasional Mitra BPR dengan Bank BJB tanggal 17 Januari 2019 yang dilaksanakan oleh Bank BJB
- Pelatihan Penerapan Manajemen Resiko dan Akunansi Perpajakan dilaksanakan dari tanggal 20 s/d 23 juni 2019 dilaksanakan oleh BPR MITRA Grup
- Penyusunan PKPB dan Peraturan Perusahaan tanggal 17 September 2019 BPR MITRA Grup Regional Bali
- Training Penyelamatan dan Penyelesain Kredit bermasalah tanggal 20/sd 22 september 2019 penyelenggara KopKar Bank Yudha Bhakti
- Penandatanganan Perjanjian Kerjasama APEX BPR Bank BPD Bali dan seminar Outlook Ekonomi 2019
- Gathering Outlook Ekonomi tanggal 12 November 2019 diselenggarakan Perbarindo Bali
- Pelatihan Rencana Bisnis Bank tanggal 19 November 2019 diselenggarakan Pebarindo Bali
- Evaluasi Kinerja BPR/S tanggal 27 November 2019 diselenggarakan oleh OJK Regional 8
- Pembahasan RBB 2020 diselenggarakan Mitra grup Regional Bali tanggal 5 Desember 2019

### 2. Direktur (Elly Yulianti.)

- Seminar MUSDA DPD Perabrindo Bali tanggal 18 Januari 2019 diselenggarakan Perbarindo Bali
- Edukasi dan Literasi di Pura Dalem Dalung diselenggarakan Perbarindo Kabupaten Badung tanggal 4 Pebruari 2019.
- Sosialisasi perlindungan Konsumen diselenggarakan oleh OJK Regional 8 tanggal 15

Maret 2019.

- Whorkshop Implementasi POJK 33/2018 diselenggarakan oleh Perbarindo Bali pada tanggal 4 april 2019
- Pelatihan Penerapan Manajemen Resiko dn Akunatnsi Perpajakan dilaksanakan dari tanggal 20 s/d 23 juni 2019 dilaksanakan oleh BPR MITRA Grup
- Pelatihan Manajemen resiko diselenggarakan BPR Mitra Grup Regioanl Bali tanggal 10 Agustus 2019
- Pelatihan HT elektronik dilaksanakan oleh Perbarindo Bali tanggal 24 Oktober 2019
- Pembahasan RBB 2020 diselenggarakan Mitra grup Regional Bali tanggal5 Desember 2019

Sedangkan program Direksi membudayakan pembelajaran berkelanjutan dalam rangka meningkatkan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan lainnya ke seluruh tingkatan jenjang organisasi dengan mengikutsertakan pegawai BPR dalam pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu pada tahun 2019 antara lain sebagai berikut :

<b>PT. PT.BPR MITRA BALI MANDIRI</b>			
<b>REALISASI PENDIDIKAN SDM</b>			
<b>PERIODE TAHUN 2019</b>			
<b>TANGGAL REALISASI</b>	<b>JENIS PELATIHAN</b>	<b>PENYELENGGARA</b>	<b>NAMA PESERTA</b>
03 Januari 2019	FGD Lestari	BPR Lestari	Putu Sincia Dewi
9 Maret 2019	Workshop Manajemen Resiko	Perbarindo	Putu Sincal Dewi
04 April 2019	Workshop Implementasi POJK 33 tahun 2018	Perbarindo	Putu Sincia Dewi
27 Mei 2019	Sosiasasi Perlindungan Hukum bagi BPR	Perbarindo	Dewa Ayu Trisnawati
28 Mei 2019	Touring Bersama BPR dan OJK	Perbarindo	I Ketut Duriada, Made Tapa Wijaya, Ngurah Surya
27 s/d 29 Mei 2019	Pelatihan modul IT untuk core banking system NPB Sys	Vendor NBP Sys	Putu Sincia Dewi, Kadek Lisa Febriyanti, A.A Dewi
18 Juli 2019	Sosialisasi Direktorat Jenderal Pajak		Putu Sincia Dewi
10 Agustus 2019	Pelatihan Manajemen Resiko	BPR Mitra Regional Bali	Putu Sincia Dewi, Putu Indah Suprabawati, Nyoman Mertasari
15 s/d 16 Agustus 2019	Pelatihan APU - PPT	Perbarindo	A,A Dewi Suantari
12 s/d 13 September 2019	Sosialisasi Penerapan Manajemen Resiko bagi BPR	OJK	Nyoman Mertasari

25 s/d 26 September 2019	Perlindungan Hukum Kredit Bermasalah	Perabrindo	Kadek Sri Lisa Febriyanti
24 Oktober 2019	Pelatihan HT Elektronik	Perabrindo	Putu Sincia Dewi dan Kadek Lisa Febriyanti
19 November 2019	Pelatihan Metamorfosa Era Milenium	Perbarindo	Putu Ariastuti, Nyoman Mertasari

## I. KOMITE- KOMITE

Jumlah modal PT.BPR MITRA BALI MANDIRI pada posisi akhir tahun 2019 adalah Rp. 3.199.072.896,- ( Tiga Milyar Seratus Sembilan Puluh Sembilan Jura Tujuh Pulah Dua Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah ) sehingga tidak diwajibkan membentuk : Satuan Kerja Audit Intern, Satuan Kerja Manajemen Resiko dan Komite Manajemen Resiko dan Satuan Kerja kepatuhan, dalam pelaksanaanya Direksi telah telah menunjuk Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan , Pejabat Eksekutif Audit Internal. Dan Staff di bidang APU PPT

Selain hal tersebut diatas Direksi hanya membentuk **Komite Kredit** bertugas untuk memberikan saran dan rekomendasi yang berhubungan dengan kebijakan-kebijakan dan arahan-arahan Direksi. Komite Kredit adalah Komite Operasional yang membantu Direksi baik dalam mengevaluasi dan/ atau memutuskan pengeluaran kredit, perpanjangan dan perubahan kredit dalam batas wewenang yang berlaku.

## **BAB III**

### **DEWAN KOMISARIS**

#### **A. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS.**

Keberadaan Dewan Komisaris dalam pengelolaan perusahaan adalah sangat penting. Penetapan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris ini pada dasarnya diatur dalam Undang- Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar dan Peraturan Bank Indonesia mengenai *Good Corporate Governance* serta kebijakan intern PT. PT.BPR MITRA BALI MANDIRI yang secara keseluruhan merupakan panduan bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab terkait dengan pengelolaan PT.BPR MITRA BALI MANDIRI.

Sesuai dengan Anggaran Dasar Bank dan merujuk kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan khususnya ketentuan-ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan, tugas dan tanggung jawab utama Dewan Komisaris adalah mengawasi Direksi dalam menjalankan operasional Bank. Dalam melakukan tugas pengawasan tersebut, maka Dewan Komisaris:

1. Dewan Komisaris Wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip- prinsip *Good Corporate Governance* atau tata kelola yang baik.
2. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan atas terselenggaranya pelaksanaan *Good Corporate Governance* atau tata kelola yang baik. dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi dimana paling kurang harus diwujudkan dalam:
  - a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
  - b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
  - c. Benturan kepentingan.
  - d. Penetapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern.
  - e. Penerapan fungsi Manajemen Risiko termasuk pengendalian intern.
  - f. Batas Maksimum Pemberian Kredit.
  - g. Rencana Bisnis.
  - h. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank.
3. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
4. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada butir 3, Dewan Komisaris wajib memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
5. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada butir 3, Dewan komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasioanl Bank, kecuali pengambilan keputusan untuk pemberian Kredit kepada Direksi sepanjang kewenangan Dewan Komisaris tersebut ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

6. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, auditor intern, Dewan Komisaris dan/atau auditor ekstern.
7. Dewan Komisaris wajib memberitahukan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya:
  - a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan Perbankan.
  - b. Suatu kondisi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
8. Dewan komisaris wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang harus di evaluasi dan dilakukan pengkinian secara berkala.

## **B. PENGAWASAN DAN REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS.**

Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Komisaris secara pro aktif melakukan pengawasan dan memberikan masukan kepada Direksi. Pengawasan dilakukan secara langsung termasuk memantau tindak lanjut atas rekomendasi dari Dewan Komisaris kepada Direksi.

Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan dalam memberikan saran dan rekomendasi, antara lain :

1. Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Bank Tahun 2019, berupa penilaian aspek kuantitatif dan kualitatif terhadap realisasi Rencana Bisnis, termasuk penerapan kepatuhan terhadap ketentuan.
2. Penilaian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Bank, seperti kinerja keuangan khususnya terkait faktor permodalan (*capital*), rentabilitas (*earnings*), kualitas asset, manajemen, dan sensitivitas terhadap risiko pasar.
3. Perbaikan atas temuan hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan.
4. Kecukupan Permodalan Bank.
5. Kualitas Aktiva Produktif (KAP).
6. Likuiditas Bank.
7. Tingkat Kesehatan dan Profil Risiko Bank.
8. Pengembangan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
9. Mengawasi tindak lanjut hasil temuan audit intern, kualitas dan pengembangan operasional.
10. Penerapan GCG dan Manajemen Risiko serta kepatuhan Bank terhadap peraturan-peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan perundang-undangan lainnya.
11. Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme .
12. Penerapan Perlindungan Konsumen.
13. Prosedur & Kebijakan Perkreditan dan Operasional.
14. Saran lainnya sesuai dengan tugas.

Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi agar Direksi memberikan perhatian khusus dan melakukan perbaikan-perbaikan, antara lain:

1. Dewan Komisaris telah memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Direksi sehubungan dengan tidak tercapainya Rencana Kerja tahun 2019.
2. Kebijakan Direksi melakukan reorganisasi dan *restaffing*, perlu disosialisasikan kepada segenap jajaran SDM baik di Kantor Pusat maupun Kas, serta diimbangi oleh kejelasan dalam Uraian Jabatan bagi para karyawan pimpinan dan kejelasan perincian tugas bagi segenap karyawan pelaksana.
3. SDM sebagai pendukung utama untuk pengembangan kinerja Bank, harus secara terus menerus mendapat pembinaan antara lain :
  - a. Program pendidikan/training bagi seluruh SDM secara berkelanjutan. Peningkatan profesionalisme/kompetensi sumber daya Manusia sebagai aset utama Bank secara kualitas maupun kuantitas, tetap harus menjadi perhatian manajemen karena akan meningkatkan kualitas daya saing Bank dibandingkan dengan kompetitor. Kegiatan pendidikan harus menjadi kegiatan sehari-hari dan terus menerus untuk menciptakan Sumber Daya Manusia di semua lapisan yang profesional di bidangnya masing-masing. Kegiatan training-training yang terus menerus akan dapat mencegah terjadinya kerugian yang terjadi karena human eror akibat SDM yang tidak memiliki kompetensi.
  - b. Adanya kebijakan dan prosedur di bidang SDM yang meliputi tata laksana penerimaan karyawan, jenjang penggajian, kepangkatan, rotasi/mutasi, promosi/demosi, pemberian penghargaan, pemberhentian dsb, dapat menekan fluktuasi keluar/masuk SDM sekecil mungkin. Tenaga-tenaga yang telah terdidik dan memiliki profesionalisme yang semakin tinggi dapat terus mengabdikan dirinya di Bank serta memberikan ketentraman & suasana kerja produktif bagi seluruh SDM. Karyawan dapat mengetahui hak-hak dan kewajibannya dan dapat memprediksi jenjang karir yang jelas setelah masa kerja tertentu.
4. Kebijakan Direksi untuk mengembangkan Kredit dan pendanaan, harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian , serta diimbangi oleh fungsi pengawasan yang baik melalui optimalisasi fungsi Internal Control. Fungsi audit harus dilaksanakan terhadap setiap segmen Kredit mencakup pelaksanaan/kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian, sampai dengan fungsi remedial dan kualitas penagihan (*collection*) sebagai bagian dari mitigasi risiko.
5. Bank perlu meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah, tidak hanya melalui penerapan *Standard Operating Procedure* (SOP) secara disiplin, namun juga harus memberikan pelayanan yang prima berdasarkan etika profesionalisme melebihi tingkat harapan dari nasabah, yang dapat memberika nilai tambah sebagai daya saing dengan kompetitor.
6. Perlu terus dilakukan perbaikan secara berkelanjutan untuk lebih mencapai tingkat kepuasan nasabah yang prima (*customer satisfaction*). Hal ini tentunya sangat sejalan dengan industri Perbankan yang menjalankan usaha atas dasar kepercayaan serta dapat mengemban amanah yang dititipkan oleh para nasabah Bank.
7. Untuk memelihara pelaksanaan GCG pada posisi yang baik , agar dilakukan antara lain :

- a. Evaluasi terhadap Kebijakan dan Prosedur/Pedoman Kerja yang sudah ada, apakah perlu direvisi atau tidak, terkait dengan perkembangan bisnis maupun adanya ketentuan ekstern/perundang-undangan yang berubah atau baru.
  - b. Uraian Jabatan para Karyawan Pimpinan dan uraian tugas para karyawan yang sudah ada agar di evaluasi, agar sesuai dengan perubahan organisasi yang menunjang Rencana Bisnis Bank.
  - c. Percepatan pelayanan kepada nasabah tetap terjaga dengan baik tanpa adanya pelanggaran terhadap prosedur maupun service level agreement antar organisasi/satuan kerja di Bank. Tetap memperhatikan prinsip fairness bahwa setiap satuan kerja/organisasi melaksanakan tugas sesuai dengan batasan tugas dan tanggung jawabnya.
8. Bank harus senantiasa meningkatkan prinsip kehati-hatian didalam proses pemberian kredit, dalam rangka memitigasi risiko kredit dan meminimalisir potensi timbulnya NPL. Sedangkan NPL yang ada agar diupayakan untuk segera diselesaikan. Bila debitur masih beritikad baik maka penyelesaiannya melalui negosiasi atau bila perlu restrukturisasi, sedangkan bila itikad debitur sudah tidak baik maka penyelesaiannya melalui proses hukum.
  9. Didalam kegiatan pengembangan bisnis Bank harus senantiasa berusaha memitigasi risiko-risiko inherent yang masih termasuk kategori *high* maupun *moderate to high* secara terus menerus sehingga dapat ditekan pada level setinggi-tingginya moderat, karena risiko-risiko *inheren* akan berpengaruh kepada penilaian tingkat kesehatan Bank. *Risk Control System* Kredit, kepatuhan, Likuiditas, Operasional, dasar Kepatuhan, agar terus ditingkatkan kualitasnya, sehingga yang sementara dinilai Marginal dapat ditingkatkan kualitasnya meningkat menjadi *Fair*, *Satisfactory* bahkan *Strong*.
  10. Sesuai dengan visi Bank menjadi Bank yang tumbuh dan berkembang secara sehat, bahwa Bank telah menentukan fokus ekspansi usaha kedepan adalah pada segmen pasar usaha mikro kecil menengah (UMKM), Dewan Komisaris menilai bahwa segmen pasar yang dipilih tahun 2019 dan beberapa tahun kedepan sudah tepat, untuk dasar melakukan akselerasi pertumbuhan bisnis Bank.

### C. STRUKTUR, KOMPOSISI DAN INDEPENDENSI DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan Akta Pernyataan Pemegang Saham yang diambil diluar Rapat Umum Pemegang Saham No: 53 tanggal 30 Agustus 2016 yang dibuat oleh Notaris Agung Iriantoro, Notaris/ PPAT, Direksi PT.BPR MITRA BALI MANDIRI pada posisi 31 Desember 2019 berjumlah 2 (dua) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama dan 1 (satu) orang Komisaris dengan komposisi sebagai berikut:

No.	Nama Komisaris	Jabatan	Independen/ Tdk Independen
1	Drs. I Gst Agung Anom Harsana, Ak	Komisaris Utama	Independen
2	I Wayan Suandiana. BA	Komisaris	Independen

Jumlah anggota Dewan Komisaris telah sesuai dengan POJK No 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR sebanyak 2 (dua) orang adalah sama dari jumlah anggota Direksi yang berjumlah 2 (dua) orang. Sesuai kartu identitas diri masing-masing maka seluruh anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal / berdomisili di Indonesia dan

bertempat tinggal di provinsi yang sama dengan provinsi lokasi kantor pusat BPR.

#### D. MASA JABATAN

Pengangkatan Dewan Komisaris telah memperoleh persetujuan dengan Pernyataan Pemegang Saham Yang Diambil diluar Rapat Pemegang Saham PT. BPR MITRA BALI MANDIRI No : 53 pada tanggal 30 Agustus 2016. dengan agenda persetujuan pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Tabel di bawah ini menjelaskan mengenai masa jabatan dari masing-masing anggota Dewan Komisaris Bank :

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan (tahun)	Berakhir	Persetujuan RUPS	Persetujuan OJK
1	Drs. I Gst Agung Anom Harsana, Ak	Komisaris Utama	5	30/08/2021	No : 53/2016	No KEP.24/KR.081/2016
2	I Wayan Suandiana. BA	Komisaris	5	30/08/2021	No : 53/2016	No KEP.25/KR.081/2016

#### E. SERTIFIKASI PROFESI DEWAN KOMISARIS

Sesuai Daftar Riwayat Hidup ( CV ) masing-masing maka seluruh Anggota Dewan Komisaris memiliki Integritas, Kompetensi dan Reputasi keuangan yang memadai. Seluruh Anggota Dewan Komisaris telah lulus Fit & Proper test oleh Otoritas Jasa Keuangan. Sampai dengan tahun 2019, Anggota Dewan Komisaris telah lulus program Sertifikasi Profesi Dewan Komisaris yang diadakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) LKM Certif ,adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	No Sertifikasi	Berakhir
1	Drs. I Gst Agung Anom Harsana, Ak	Komisaris Utama	64127 1120 6 3416 2018	21 Des 2023
2	I Wayan Suandiana. BA	Komisaris	65100 1210 6 2082 2016	13 Des 2021

#### F. TRANSPARANSI HUBUNGAN KEPEMILIKAN, KEUANGAN, KEPENGURUSAN DEWAN KOMISARIS

Hubungan kepengurusan dan kepemilikan saham oleh anggota Dewan Komisaris sebagai berikut :

Nama	Kepengurusan					
	Sebagai Dekom		Sebagai Direksi		Sebagai PSP	
	Ya	Tidak	Ya	Tidk	Ya	Tidak
Drs. I Gst Agung Anom Harsana, Ak		X		X		X
I Wayan Suandiana. BA		X		X		X

Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :

Nama	Kepemilikan Saham	%	Kepemilikan Perusahaan	%
Drs. I Gst Agung Anom Harsana,	-	-	-	-
I Wayan Suandiana. BA	-	-	-	-

Komisaris Utama dan Komisaris PT.BPR MITRA BALI MANDIRI tidak memiliki hubungan kepengurusan dan kepemilikan saham pada perusahaan lain dan tidak memiliki Hubungan keluarga dan keuangan antar anggota Direksi dengan insan anggota Dewan Komisaris dan / atau anggota Direksi serta Pemegang Saham Pengendali sehingga dapat disebut Pihak Independen.

Hubungan keluarga dan keuangan antar anggota Dewan Komisaris dengan insan anggota Dewan Komisaris dan / atau anggota Direksi serta Pemegang Saham Pengendali sebagai berikut:

Nama	Hubungan Keluarga Dengan						Hubungan Keuangan Dengan					
	Dekom		Direksi		Pemegang Saham		Dekom		Direksi		Pemegang Saham	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Drs. I Gst Agung Anom Harsana, Ak		X		X		X		X		X		X
I Wayan Suandiana, BA		X		X		X		X		X		X

Seluruh anggota Dewan Komisaris PT.BPR MITRA BALI MANDIRI tidak memiliki hubungan kepengurusan dan kepemilikan saham pada perusahaan lain dan tidak memiliki hubungan keluarga dan keuangan antar anggota Direksi dengan insan anggota Dewan Komisaris dan / atau Anggota Direksi serta Pemegang Saham Pengendali sehingga dapat disebut Independen.

## G. RAPAT DEWAN KOMISARIS

Sesuai dengan Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris Tahun 2016 pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris sudah diselenggarakan secara berkala dan di sesuaikan dengan kebutuhan. Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Selama periode tahun 2019, telah dilakukan Rapat Dewan Komisaris sebanyak 4 kali pertemuan. Adapun pelaksanaan dan jumlah kehadiran Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :

No.	Nama Pejabat	Jabatan	Rapat Dewan Komisaris	
			Jml Kehadiran	Prosentase
1.	I Gst Agung Anom Harsana	Komisaris Utama	4	100 %
2.	I Wayan Suandiana	Komisaris	4	100 %
<b>Jumlah Rapat</b>			4	100 %

Dari 4 kali pertemuan rapat, Dewan Komisaris sangat konsisten dengan tugas dan tanggung jawabnya hal itu, terbukti dari pelaksanaan rapat Dewan Komisaris yang di hadiri oleh seluruh Anggota Dewan Komisaris dengan prosentase 100 %.

1. Seluruh rapat Dewan Komisaris berlokasi di Kantor Pusat PT PT.BPR MITRA BALI MANDIRI.
2. Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat.
3. Keputusan dalam setiap rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat.
4. Dalam pelaksanaanya pembahasan materi rapat dilakukan secara dinamis dimana masing-

masing peserta rapat telah menyampaikan pendapat dengan bebas dan terbuka serta keputusan rapat yang di ambil secara demokratis dan hasil rapat yang di tuangkan dalam risalah dan di dokumentasikan dengan baik .

#### H. KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DEWAN KOMISARIS

Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan / atau menerima keuntungan pribadi dari Bank Selain remunisasi dan fasilitas lainnya sebagaimana yang ditentukan dalam RUPS. Total remunerasi Dewan Komisaris selama tahun 2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No.	Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima Oleh Dewan Komisaris (Kotor)	
		Jumlah (orang)	Jutaan Rp.
1	Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan, rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	2	
2	Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, Asuransi, Kesehatan dll) dalam rupiah	2	

Jumlah Remunerasi Perorang Tahun 2019	Jumlah Dewan Komisaris
Diatas Rp. 1.000.000.000,-	-
Diatas Rp. 500.000.000,- s/d Rp. 1.000.000.000,-	-
Diatas Rp. 100.000.000,- s/d Rp. 500.000.000,-	2
Dibawah Rp. 100.000.000,-	-
<b>Total</b>	<b>2</b>

## BAB IV

### BENTURAN KEPENTINGAN

Benturan Kepentingan (*Conflict of interest*) adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis Bank dengan kepentingan ekonomis pribadi pihak-pihak terafiliasi (Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi) yang dapat merugikan Bank. Setiap bentuk benturan kepentingan akan berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan kebijakan maupun penerapan GCG secara keseluruhan. Untuk menghindari pengaruh negatif dari benturan kepentingan tersebut, maka Bank perlu mengatur lebih lanjut batasan- batasan tertentu yang berhubungan dengan benturan-kepentingan tersebut sebagai berikut :

- 1) Jika terjadi benturan kepentingan antara Bank dengan pihak –pihak terafiliasi, maka Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif lainnya dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank serta wajib mengungkapkan benturan kepentingan di maksud dalam setiap keputusan.
- 2) Pengungkapan benturan kepentingan tersebut harus di tuangkan dalam risalah rapat dengan mencatat nama pihak- pihak yang memiliki benturan kepentingan serta dasar pertimbangan pengambilan keputusan.
- 3) Guna menghindari pengambilan keputusan yang berpotensi merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank, maka Bank harus memiliki dan menerapkan kebijakan intern mengenai :
  - a. Pengaturan penanganan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai antara lain tata cara pengambilan keputusan.
  - b. Pengaturan lebih lanjut tentang prosedur pengambilan keputusan sebagaimana tertuang dalam Standar Operation & Prosedure (SOP) maupun melalui pengaturan kewenangan memutus.
  - c. Pengambilan keputusan yang mengandung benturan kepentingan harus di tatusahkan atau dicatat dalam risalah rapat dan di dokumentasikan dengan baik.
- 4) Direksi dan Pejabat Eksekutif harus sedapat mungkin menghindari terjadi benturan kepentingan dengan pihak terafiliasi lainnya dalam pengambilan keputusan yang dapat menimbulkan kerugian Bank.

Untuk menghindari konflik antar kepentingan pribadi dan kepentingan Bank , Setiap Insan PT.BPR MITRA BALI MANDIRI dilarang:

1. Menempatkan diri pada posisi atau situasi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan antara dirinya dengan Bank.
2. Memiliki usaha yang berhubungan langsung atau terkait dengan aktivitas Bank.
3. Memiliki usaha atau bisnis pribadi di luar pekerjaanya sebagai insan PT.BPR MITRA BALI MANDIRI yang mengganggu dan mempengaruhi profesionalisme dan Integritas pegawai yang bersangkutan, kecuali telah mendapat persetujuan tertulis dari Direksi dan atau Dewan Komisaris.

4. Membiarkan kondisi keuangan masing-masing yang berpotensi melakukan penyimpangan dalam menjalankan tanggung jawab kepada Bank.
5. Memanfaatkan informasi internal untuk kepentingan pribadi atau bisnis di luar Bank.
6. Melakukan hal-hal lain yang kiranya dapat mengakibatkan kerugian Bank, termasuk segala kerjasama antara insan PT.BPR MITRA BALI MANDIRI dengan pihak lain yang di dasarkan pada hubungan keluarga semata, atau perkawanan yang akan memberikan peluang pada kecurangan.

Dalam periode tahun 2019 tidak terdapat transaksi yang menyebabkan berbenturan kepentingan, dengan demikian tidak ada kerugian atau hal yang merugikan keuntungan Bank.

No.	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi ( Jutaan Rupiah )	Keterangan (*)
Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

## **BAB V**

### **PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN**

Bank senantiasa berusaha untuk meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan dan hukum yang berlaku, standar-standar, etika dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Tujuan dari upaya-upaya tersebut adalah agar masing-masing unit kerja dalam Bank terbudaya untuk senantiasa patuh dan pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja dan reputasi Bank. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/POJK.3/2015, Bank wajib menunjuk salah satu bagian yang membawahkan fungsi kepatuhan.

Dalam rangka pelaksanaan fungsi kepatuhan yaitu memastikan kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya, PT.PT.BPR MITRA BALI MANDIRI telah melakukan pemenuhan struktur organisasi untuk penerapan fungsi kepatuhan termasuk memberikan tugas dan tanggung jawab kepada Direktur Perseroan untuk bertindak sebagai Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan. Penunjukan Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan telah memenuhi persyaratan minimum, yaitu tidak menangani penyaluran dana dan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.

Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan, PT. PT.BPR MITRA BALI MANDIRI telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang independen terhadap operasional BPR untuk melaksanakan fungsi kepatuhan yaitu Kepala Bidang Kepatuhan yang merangkap Manajemen Resiko & APUPPT efektif pertanggal 21 Juli 2017

#### **A. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKTUR KEPATUHAN**

1. Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang di buat oleh Bank terhadap Otoritas Jasa Keuangan antara lain Rencana Bisnis Bank (RBB) atau *business plan*. Sedangkan komitmen yang dibuat oleh Bank adalah kesanggupan Bank untuk memenuhi perintah dan larangan dari OJK dalam pelaksanaan kegiatan tertentu serta komitmen menindak lanjuti hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan.
2. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan Bank.
3. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip- prinsip kepatuhan yang akan di tetapkan oleh Direksi.
4. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal bank, memastikan bahwa seluruh kebijakan ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
5. Melakukan kajian kepatuhan terhadap proposal kredit di atas jumlah tertentu.

6. Melakukan pengkajian atas kebijakan dan prosedur Bank atau kebijakan strategis yang memerlukan persetujuan Direktur Utama. Mekanisme pengkajian dari Direktur yang menjalankan fungsi kepatuhan yang di atur dalam prosedur tersendiri.
7. Meminimalkan risiko Kepatuhan Bank.
8. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan / atau keputusan yang di ambil Direksi tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundangundangan yang berlaku.
9. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan yang telah ditetapkan dalam Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi PT.BPR MITRA BALI MANDIRI.
10. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan mempunyai Kewajiban sebagai berikut:
  - a. Mencegah Direksi Bank agar tidak menempuh kebijakan dan/atau menetapkan keputusan yang menyimpang dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
  - b. Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan Dewan Komisaris.
  - c. Menyampaikan laporan ke Otoritas Jasa Keuangan mengenai pokok-pokok pelaksanaan tugas Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan sebagaimana diatas dan laporan khusus mengenai kebijakan dan/atau keputusan Direksi yang menurut pendapat Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan telah menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan PT.BPR MITRA BALI MANDIRI bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Pertanggungjawaban Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan prinsip GCG.

## **B. POGRAM KERJA DAN REALISASI KEPATUHAN**

1. Memastikan tingkat kepatuhan Bank terhadap seluruh ketentuan dan peraturan perundangundangan yang berlaku serta pemenuhan komitmen dengan otoritas yang berwenang.
2. Sosialisasi peraturan Otoritas Jasa Keuangan kepada unit-unit kerja terkait.
3. Revisi Kebijakan APU & PPT.
4. Melakukan sosialisasi dan ketentuan internal dan eksternal baik secara langsung dengan tatap muka melalui *meeting, coaching, dan breafing*/ mengadakan sosialisasi ke Kantor Kas atau secara tidak langsung melalui media elektronik telfon, watshap, atau memo dinas.
5. Melakukan pemantauan terhadap prinsip kehati-hatian dalam aktivitas bank, produk, pembukaan jaringan kantor/ peningkatan status jaringan kantor, dan lain-lain.

6. Memberikan kajian analisis terhadap usulan kredit dari devisi pemasaran dan kredit pada kewenangan Direksi agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Melakukan pembinaan secara lisan ataupun tertulis kepada Kantor Kas berdasarkan analisa laporan hasil temuan audit dibidang operasional, funding maupun kredit.
8. Senantiasa meningkatkan pengawasan atas penerapan APU & PPT dengan mengoptimalkan sistem informasi dalam proses pemantauan dan identifikasi transaksi yang mencurigakan, Kebijakan APU & PPT. Bank senantiasa meningkatkan pengawasan manajemen atas penerapan APU & PPT dengan mengoptimalkan sistem informasi dalam proses pemantauan dan identifikasi transaksi yang mencurigakan, Kebijakan APU & PPT.
9. Memantau pelaksanaan Program APU & PPT dengan menunjuk petugas penanggung jawab pelaksana Program APU & PPT.
10. Mensosialisasikan Pedoman Kerja APU & PPT dalam rangka peningkatan pemahaman Sumber Daya Manusia (SDM) Bank.
11. Melengkapi dan mengkinikan data nasabah secara berkelanjutan.
12. Pengelompokan nasabah dengan menggunakan pendekatan berdasarkan risiko (*Risk Based Approach*).
13. Uji kepatuhan persetujuan penyediaan dana besar.
14. Mereview Kebijakan dan Prosedur Kepatuhan (*Corporate Compliance*) agar lebih mengakomodasi peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya.
15. Pemberdayaan Petugas Penanggungjawab Pelaksana Program APU & PPT dalam rangka Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris.
16. Pemantauan tindak lanjut terhadap hasil temuan pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan & Divisi Internal Audit (SKAI).
17. Pemantauan pemenuhan ketentuan *Good Corporate Governance (GCG)* BPR.
18. Selama tahun 2019, Bank dapat menjaga kepatuhan terhadap peraturan dan perundangundangan yang berlaku meskipun masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan.
19. Beberapa indikator yang dapat mencerminkan pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank, antara lain:
  - Adanya struktur organisasi dan Job Desk masing-masing pegawai/ karyawan secara jelas.
  - Tidak terjadi Fraud dan pelanggaran yang berat lainnya dalam operasional.
  - Tidak adanya pengaduan nasabah.
  - Komitmen Realisasi Rencana Tindak Manajemen Resiko telah dipenuhi.
  - Komitmen terhadap pemeriksaan OJK Tahun 2019 sudah di tindaklanjuti meskipun masih terdapat beberapa hal yang masih perlu adanya perbaikan.
  - Komitmen pemeriksaan internal (SKAI ) telah dijalankan dan ditidaklanjuti.
  - Rasio Kecukupan Modal (CAR) dengan memperhitungkan Resiko Kredit dan risiko pasar adalah di atas ketentuan minimum Otoritas Jasa Keuangan (12%).

- Rasio NPL-*gross* sebesar 9,53% dan NPL-*net* sebesar 9,20% pada bulan Desember 2019.
- Rasio Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) terhadap PPAP yang wajib dibentuk adalah sebesar 100%.
- Laporan keuangan BANK tahun 2019 telah diaudit oleh **Kantor Akuntan Publik “DRS, BASRI HARDJOSUMARTO, M.Si., Ak. & REKAN.”**
- Berdasarkan laporan kepada OJK, tidak terdapat kasus yang signifikan dalam hal kepatuhan.

## BAB VI

### AUDIT INTERN

#### A. PENERAPAN AUDIT INTERN

Terpenuhinya secara baik kepentingan Bank dan Masyarakat dalam menyimpan dana merupakan bagian dari misi Audit Intern Bank. Hal ini perlu dikemukakan karena sebagai badan usaha perbankan terdapat berbagai macam kepentingan dari pihak-pihak terkait, seperti pemilik, manajemen, pegawai dan nasabah. Walaupun terdapat perbedaan kepentingan diantara pihak-pihak terkait tersebut, namun pada hakekatnya kepentingan tersebut mempunyai tujuan yang sama, yaitu tercapainya Bank yang sehat dan mampu berkembang secara wajar.

Dalam kaitan ini, audit intern Bank berfungsi untuk memastikan terwujudnya Bank yang sehat, berkembang secara wajar dan dapat menunjang perekonomian nasional. Agar misi tersebut dapat terlaksana dengan baik, diperlukan mekanisme pengendalian umum. Selanjutnya, perlu dilakukan penataan dan penegasan peranan Dewan Komisaris dalam hubungannya dengan Fungsi Audit Intern Bank. Dalam rangka pelaksanaan manajemen risiko yang baik, pengendalian intern yang tepat serta tata kelola perusahaan yang baik, maka diperlukan suatu fungsi yang dapat melakukan evaluasi terhadap hal-hal yang telah dilakukan oleh Bank. Internal Audit yang melaksanakan fungsi Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) sebagai organisasi yang independen menjalankan kegiatan audit intern Bank.

Dalam menjalankan fungsinya, Internal Audi telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan audit secara independen.
- b. Melakukan penilaian terhadap kecukupan dan efektifitas Sistem Pengendalian Intern Bank.
- c. Melakukan pemantauan perkembangan tidak lanjut yang dilakukan oleh audit.

Audit Intern merupakan unit kerja/ satuan kerja secara struktural berada di bawah pengawasan langsung Direktur Utama, bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama dan memiliki garis komunikasi dengan Dewan Komisaris. Audit Intern melakukan kegiatan pemberian keyakinan ( *Assurance* ) dan konsultasi yang bersifat independen dan obyektif dengan tujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan memperbaiki operasional bank melalui pendekatan yang sistematis dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan kecukupan dan efektivitas Manajemen Risiko, Pengendalian Intern dan proses Tata Kelola Perusahaan.

Direksi PT.BPR MITRA BALI MANDIRI telah bertanggungjawab untuk mewujudkan dan menciptakan tranparansi dalam pengelolaan bisnis Bank ( *Corporate Governance* ) dengan meningkatkan fungsi audit sebagai salah satu struktur pengendalian intern disetiap tingkatan manajemen. Direksi telah membentuk satuan kerja yang melaksanakan penerapan fungsi audit intern, yaitu Satuan Kerja Audit Intern ( SKAI ) yang bersifat independen terhadap unit kerja operasional.

Secara struktural SKAI telah menjalankan tugas, fungsi dan kewajibannya secara independen terhadap unit kerja operasional dan menyerahkan laporan hasil audit kepada Direktur Utama dan Dewan komisaris dengan tembusan Direktur Kepatuhan. Direksi telah menindaklanjuti temuan audit intern Bank sesuai dengan kebijakan dan arahan Dewan Komisaris. Selain itu Direksi telah melakukan kaji ulang secara berkala atas efektifitas pelaksanaan kerja SKAI dan telah memiliki Pedoman Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern/ SPFAI.

## **B. TUJUAN DAN CAKUPAN AUDIT.**

### **1. Tujuan Audit**

Tujuan audit adalah memeriksa dan menilai kecukupan serta efektifitas struktur pengendalian intern dalam semua fungsi terutama bidang kredit, Operasional, TSI, dan lainnya.

### **2. Cakupan Audit**

Pelaksanaan pemeriksaan difokuskan pada risiko kredit, pada aktivitas Kredit, risiko stratejik, risiko operasional, risiko likuiditas dan risiko kepatuhan dengan pertimbangan pengaruh relatif cukup besar terhadap kondisi Kantor Pusat dan Kantor Cabang serta Masing-masing bagian / Divisi dibandingkan dengan risiko lainnya.

Dalam pelaksanaan kegiatannya, Satuan Kerja Audit Intern memiliki beberapa ruang lingkup pemeriksaan BPR, yaitu :

- Pemeriksaan umum
- Pemeriksaan khusus

## **C. STRUKTUR ORGANISASI SATUAN KERJA AUDIT INTERN.**

Audit Internal bertanggung jawab secara struktural kepada Direktur Utama, dan untuk menjaga independensi dan menjamin kelancaran tugas dan tanggung jawab audit serta wewenang dalam memantau tindak lanjut atas temuan Audit , maka PE Audit Internal bertanggung jawab secara fungsional dan berkoordinasi dengan Dewan Komisaris. ( Terlampir)

Keterangan:

————— : Garis Komando

----- : Garis Koordinasi

Audit Intern Tahun 2019 PT.BPR MITRA BALI MANDIRI adalah PE dibidang Audit Internal yaitu Ni Nyoman Mertasari

#### D. PELATIHAN AUDIT INTERN.

Bank telah merencanakan dan merealisasikan peningkatan mutu dan ketrampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan. Guna peningkatan mutu sumber daya manusia, SKAI telah merencanakan pengetahuan, ketrampilan dan pelatihan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas.

Rekapitulasi pelatihan yang dijalankan selama tahun 2019 adalah sebagai berikut :

<b>PT. PT.BPR MITRA BALI MANDIRI</b>			
<b>REALISASI AUDIT INTERNAL</b>			
<b>PERIODE TAHUN 2019</b>			
<b>TANGGAL REALISASI</b>	<b>JENIS PELATIHAN</b>	<b>PENYELENGGARA</b>	<b>NAMA PESERTA</b>
10 Agustus 2019	Pelatihan Manajemen Resiko	BPR Mitra Regional Bali	Nyoman Mertasari
12 s/d 13 September 2019	Sosialisasi Penerapan Manajemen Resiko bagi BPR	OJK	Nyoman Mertasari
19 November 2019	Pelatihan Metamorfosa Era Milenium	Perbarindo	Putu Ariastuti, Nyoman Mertasari

#### E. PROGRAM KERJA SELAMA TAHUN 2019 DAN REALISASINYA

Program kerja dan realisasi kerja AI selama tahun 2019 yang meliputi segala unsur terkait operasional Bank. Pelaksanaan pemeriksaan AI pada tahun 2019, telah dilakukan di Kantor Pusat, Kantor Cabang maupun Kantor Kas. Obyek pemeriksaan meliputi pemeriksaan umum administrasi, nasabah kredit, nasabah NPL serta teknologi informasi.

Dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan selama tahun 2019 adapun kesimpulan yang telah dilakukan AI adalah sebagai berikut :

1. Dalam melakukan tugasnya AI telah menilai aspek kecukupan Sistem Pengendalian Intern di semua aktifitas Bank dan menilai kualitas kinerja di unit kerja yang menjadi obyek pemeriksaan.
2. Pelaksanaan audit dilakukan secara terukur dan sesuai pedoman kerja yang telah dibuat dimana alokasi sumber daya ( SDM, waktu , dan hari audit ) dilakukan berdasarkan tingkat resiko audit yang di fokuskan yang memiliki resiko tinggi.
3. AI telah melaporkan seluruh temuan hasil pemeriksaan kepada Dewan Komisaris dan Direktur Utama dengan tembusan Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

4. AI telah melakukan pemantauan dan menganalisis setiap tindak lanjut yang di audit dan selanjutnya AI menyampaikan laporan pemantauan atas pemenuhan atas pemenuhan komitmen kepada Direksi dan Komisaris.
5. AI telah menyusun dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur kerja secara berkala sesuai ketentuan dan perundangan yang berlaku.

## **BAB VII**

### **AUDIT EKSTERN**

Auditor eksternal memiliki peran penting dalam kerangka kerja *Good Corporate Governance* ( GCG ). Direksi menyadari bahwa tugas dilaksanakan oleh para auditor eksternal untuk mendukung kelancaran tugas Manajemen Bank. Berdasarkan POJK No 13/ POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, pelaksanaan audit atas Laporan Keuangan bank untuk tahun buku 2017 telah sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik, serta perjanjian kerja dan ruang lingkup audit yang telah di tetapkan.

Direksi telah menunjuk Kantor Akuntan Publik *Drs. Basri Hardjosumarto, M.Si., Ak. & REKAN* Untuk pelaksanaan audit laporan keuangan tahun buku 2019 berdasarkan surat penugasan nomor SPK : 247/BHS.VIII/P/2019 tanggal 30 Agustus 2019, dan yang bersangkutan merupakan KAP terdaftar sebagai auditor dengan nomor Surat Tanda Daftar STTD KEP.658/KM.1/2016 dan Nomor Surat Daftar OJK STTD.AP-307/PM.22/2018, yang telah direkomendasikan oleh Dewan Komisaris PT BPR BPR MITRA BALI MANDIRI dalam penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik atas informasi keuangan historis tahunan pada tahun 2019 dengan nomor surat 052/MBM/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019.

Pada tanggal 16 Maret 2020, Kantor Akuntan Publik *Drs. Basri Hardjosumarto, M.Si., Ak. & REKAN* telah menyelesaikan laporan hasil audit PT.BPR MITRA BALI MANDIRI Tahun 2019. Pelaporan hasil audit atau *management letter* kepada OJK dan Bank Indonesia disampaikan sebelum batas akhir dari ketentuan yang berlaku. Dalam rangka peningkatan transparansi kondisi keuangan, PT.BPR MITRA BALI MANDIRI menyusun dan menyajikan laporan keuangan dalam bentuk dan cakupan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia, yang terdiri dari :

1. Neraca
2. Laporan Laba Rugi
3. Laporan Perubahan Ekuitas
4. Laporan Arus Kas
5. Catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi tentang komitmen dan Kontinjensi.

## **BAB VIII**

### **BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT ( BMPK )**

Untuk mengurangi potensi kegagalan usaha sebagai akibat dari konsentrasi penyediaan dana, Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian, dengan melakukan penyebaran dan diversifikasi portofolio penyediaan dana terutama kepada pihak terkait maupun kepada pihak bukan terkait sebesar persentase tertentu dari modal bank yang dikenal dengan **BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit)**.

Mengingat terdapat hubungan yang signifikan antara kegagalan usaha bank dengan konsentrasi penyediaan dana, maka bank dilarang untuk memberikan penyediaan dana yang mengakibatkan pelanggaran BMPK. Disamping larangan dan pembatasan persentase tertentu dari permodalan, bank diwajibkan pula menerapkan manajemen risiko kredit yang lebih *prudent* kepada pihak terkait maupun peminjam atau kelompok peminjam yang memiliki eksposur besar (*large exposure*).

Hal utama dalam pengaturan **BMPK** adalah :

1. Penyediaan dana kepada **PIHAK TERKAIT** ditetapkan maksimum 10% dari modal bank.
2. Penyediaan dana kepada satu peminjam yang **BUKAN PIHAK TERKAIT** maksimum 20% dari modal bank.
3. Penyediaan dana kepada satu kelompok peminjam yang **BUKAN PIHAK TERKAIT** maksimum 30 % dari modal bank.

Manajemen PT.BPR MITRA BALI MANDIRI telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana kepada masyarakat dengan menerapkan langkah-langkah antisipasi sebagai berikut :

1. Bank dilarang memberikan kredit atau penyediaan dana kepada masyarakat / nasabah yang tidak sesuai dengan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) atau melanggar BMPK.
2. Seluruh pemberian kredit atau penyediaan dana kepada nasabah harus dipastikan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan Bank dan pemberian persetujuannya harus sesuai kewenangannya.
3. Pemberian kredit atau penyediaan dana kepada masyarakat telah ditetapkan sesuai ketentuan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ).
4. Dalam pengelolaan kredit Bank harus memperhatikan pemerataan risikonya sehingga penyediaan dananya tidak tertumpu pada satu sektor atau jenis usaha tertentu saja tetapi harus dilakukan secara seimbang dan merata dengan sektor-sektor atau jenis usaha lainnya.
5. Bank harus menjaga agar 10 ( sepuluh ) besar debitur inti tidak melebihi di atas 50 % dari portofolio kredit dengan tujuan agar terjadi pemerataan resiko kredit.

6. Bank harus berhati –hati dalam memberikan kredit atau penyediaan dana kepada sektor usaha yang berisiko tinggi atau bersifat spekulatif maupun sektor usaha yang sudah jenuh atau tidak berkembang.

Bank memiliki dan menatausahakan daftar rincian pihak terkait dan melaporkan secara berkala kepada Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu. Selama tahun 2019 tidak terdapat pelanggaran terhadap Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank, Sesuai dengan POJK NO 49/POJK.03/2017 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat. Jumlah total baki debit penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan debitur/ group selama tahun 2019, adalah sebagai berikut:

#### BMPK TERKAIT

Sesuai POJK NO 49/POJK.03/2017 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat, Bab II Dasar Perhitungan BMPK, Pasal 4, sebagai berikut:

- (1) BMPK untuk Kredit dihitung berdasarkan baki debit kredit.

No.	Bulan	Modal KPM	BMPK	Jumlah	Realisasi	Realisasi
			10 %			
1.	Januari	3.089.724.657	308.972.465	0	0	-
2.	Februari	3.071.541.641	307.154.164	0	0	-
3.	Maret	3.065.244.303	306.524.430	0	0	-
4.	April	3.067.683.642	306.768.364	0	0	-
5.	Mei	3.056.804.521	305.680.452	0	0	-
6.	Juni	3.069.618.854	306.961.885	0	0	-
7.	Juli	3.081.822.170	308.182.217	0	0	-
8.	Agustus	3.095.870.009	309.587.000	0	0	-
9.	September	3.103.970.112	310.397.011	0	0	-
10.	Oktober	3.121.132.340	312.113.234	0	0	-
11.	November	3.097.794.900	309.779.490	0	0	-
12.	Desember	3.103.158.380	310.315.838	0	0	-

Dalam Pasal 17 dijelaskan bahwa Kredit kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/ atau pegawai BPR yang memenuhi kriteria Pihak Terkait yang ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan serta dibayar kembali dari pendapatan yang diperoleh dari BPR yang bersangkutan dikecualikan sebagai pemberian kredit kepada Pihak Terkait.

- (2) BMPK untuk Penempatan Dana Antar Bank pada BPR lain dihitung berdasarkan nominal Penempatan Dana Antar Bank pihak terkait.

No.	Bulan	Modal KPM	BMPK	Jumlah	Realisasi	Realisasi
			10 %			
1.	Januari	3.089.724.657	308.972.465	5	107.689.197	-
2.	Februari	3.071.541.641	307.154.164	5	104.808.703	-
3.	Maret	3.065.244.303	306.524.430	5	102.398.764	-

4.	April	3.067.683.642	306.768.364	5	101.597.875	-
5.	Mei	3.056.804.521	305.680.452	5	101.597.875	-
6.	Juni	3.069.618.854	306.961.885	5	104.657.352	-
7.	Juli	3.081.822.170	308.182.217	5	103.372.409	-
8.	Agustus	3.095.870.009	309.587.000	5	106.229.560	-
9.	September	3.103.970.112	310.397.011	5	105.455.864	-
10.	Oktober	3.121.132.340	312.113.234	5	101.571.199	-
11.	November	3.097.794.900	309.779.490	5	103.351.536	-
12.	Desember	3.103.158.380	310.315.838	5	101.197.881	-

Sedangkan penyediaan dana pihak tidak terkait dan dana besar periode tahun 2019 adalah sebagai berikut :

#### BMPK TIDAK TERKAIT

No.	Bulan	Modal	BMPK TIDAK TERKAIT	Realisasi	BMPK KELOMPOK	Realisasi
			20 %		30 %	
1.	Januari	3.089.724.657	617.945.931	357.000.000	926.917.397	-
2.	Februari	3.071.541.641	614.308.328	400.000.000	921.462.492	-
3.	Maret	3.065.244.303	613.048.860	400.000.000	919.573.290	-
4.	April	3.067.683.642	613.536.728	400.000.000	920.305.092	-
5.	Mei	3.056.804.521	611.360.904	397.875.109	917.041.356	-
6.	Juni	3.069.618.854	613.923.770	397.875.109	920.885.656	-
7.	Juli	3.081.822.170	616.364.434	395.713.032	924.546.651	-
8.	Agustus	3.095.870.009	619.174.001	400.000.000	928.761.002	-
9.	September	3.103.970.112	620.794.022	391.274.708	931.191.033	-
10.	Oktober	3.121.132.340	624.226.468	388.997.124	936.339.702	-
11.	November	3.097.794.900	619.558.980	400.000.000	929.338.470	-
12.	Desember	3.103.158.380	641.312.041	394.250.000	961.968.062	-

Dalam Kegiatan operasionalnya Bank telah berusaha melaksanakan segala pemenuhan ketentuan yang berlaku dan meminimalisir segala sesuatu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan ataupun perundang-undangan.

**BAB IX**  
**RENCANA BISNIS BANK**

**A. ARAH KEBIJAKAN DAN LANGKAH STRATEGIS YANG AKAN DITEMPUH**

Bank yang resmi beroperasi sejak 1992 terus mengerahkan segala potensi yang ada untuk menjadi salah satu lembaga keuangan yang kuat dalam industri perbankan nasional. Masuknya PT.BPR MITRA BALI MANDIRI kedalam segmen pembiayaan mikro pada tahun 1990 menjadi tonggak peristiwa sebagai *entry point* dalam menuju Visi: Menjadi *Mitra Usaha* alternatif terbaik dan terpercaya bagi masyarakat dan ekonomi skala kecil, dalam memberikan pelayanan jasa keuangan yang ada di daerah Bali

Adapun tolak ukur pencapaian sekaligus merupakan arah kebijakan Bank dari tahun 2019 dapat digambarkan sebagai berikut:

(dlm Ribuan)

KETERANGAN POS PERKIRAAN	REALISASI	REALISASI	TARGET	PERTUMBUHAN	
	DES-18	DES-19	2019	2019	
	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	
	1	2	3	4(3-2)	
ASSET	20.216.905	20.318.373	22.020.275	1.701.902	
KYD	15.743.461	15.588.630	17.272.263	1.683.633	
NPL (%)	9,06%	9,53%	3,87%	-5,66%	
TAB.+ Bank Lain	1.789.895	1.963.389	1.946.535	-16.854	
DEPOSITO+ Bank Lain	14.392.894	14.591.677	16.426.005	1.834.328	
PINJ. YG DITERIMA	889.167	260.667	834	-259.833	
TOTAL PENDAPATAN	3.770.871	3.817.256	4.265.579	448.323	
TOTAL BIAYA	3.486.469	3.560.406	3.830.460	270.054	
LABA/ RUGI	284.402	256.850	435.119	178.269	
NPL (Rp.)	1.611.398	1.516.363	668.437	-847.926	

## **B. RENCANA STRATEGIS BANK**

Dalam rangka untuk mengarahkan kegiatan operasional Bank sesuai Visi dan Misi yang telah ditetapkan, maka Manajemen Bank perlu menetapkan sasaran strategis yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2019. Rencana Kerja Bank telah disusun secara matang dan realistis berdasarkan prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen resiko dengan cakupan yang di sesuaikan dengan kegiatan usaha dan kompleksitas usaha Bank.

Rencana Strategis Bank telah disusun secara komprehensif dan terukur dengan memperhatikan seluruh faktor-faktor internal dan eksternal serta memperhatikan prinsip kehati-hatian. Rencana Strategi Bank yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 2019 telah sesuai visi misi serta strategi Bank yang disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris. Rencana Bisnis tersebut telah dikomunikasikan kepada Pemegang Saham serta seluruh jenjang unit kerja organisasi.

### **1. Rencana Jangka Panjang**

Corporate Plan merupakan suatu rencana strategis ke depan, yang memberikan arah strategis yang harus di ambil suatu organisasi, yang bertujuan memberikan arah strategis yang harus di ambil suatu organisasi. Perumusan program kerja strategis selama 5 tahun ke depan akan bermanfaat bagi manajemen dalam menjalankan tindakan dan pengambilan keputusan yang tepat sehingga dapat tercipta pemahaman bersama dalam bekerja dengan bahasa dan tujuan yang sama.

Sehubungan dengan dikeluarkannya kebijakan tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko serta perkembangan ekonomi yang masih menunjukkan ketidakstabilan yang berdampak pada kebijakan-kebijakan moneter yang terus bergerak dinamis, maka dalam jangka panjang PT. PT.BPR MITRA BALI MANDIRI mengantisipasi dengan membuat dan memperbaharui SOP- SOP dan peraturan- peraturan baru mengenai Tata Kelola, Manajemen Risiko, Struktur Organisasi, Penyempurnaan Teknologi Informasi dan ketentuan- ketentuan lainnya yang disesuaikan dengan regulasi OJK.

Hal lain yang menjadi prioritas perusahaan adalah yang menyangkut masalah kecukupan atas kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia agar dapat menjalankan strategi dan mencapai sasaran perusahaan dengan memberikan training & development.

### **2. Rencana Jangka Pendek / Tahunan**

Dalam upaya memaksimalkan kinerja Bank yang telah ditetapkan dengan rencana- rencana yang disusun secara rinci akan semakin mempunyai ketepatan akurasi. Sehubungan dengan hal tersebut, berikut distribusi upaya dalam meningkatkan kinerja Bank pada tahun 2019 yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Perbaiki kualitas kredit, dimana NPL yang tidak sehat pada tahun lalu menjadi prioritas penyelesaian dengan berbagai strategi antara lain meningkatkan kuantitas

- dan kualitas kredit, meningkatkan kualitas analisis kredit, meningkatkan frekwensi pembinaan debitur, *mapping are* penagihan, korespondensi dan sms pemberitahuan kepada Debitur.
- b. Peningkatan Fungsi Intermediasi, dengan cara meningkatkan penghimpunana dana masyarakat khususnya tabungan yang merupakan dana murah disamping deposito berjangka, meningkatkan volume kredit yang produktif yang disalurkan dengan prudent, inovasi produk dll.
  - c. Peningkatan Efisiensi, optimalkan biaya dengan mempertimbangkan *cost and benefit*, meningkatkan penghimpunan dana murah, dana menggalakan *fee base income*.

Hal tersebut di atas di paparkan dalam Rencana Kerja Anggaran Tahunan 2019 yang telah di sampaikan dan di setuju oleh Dewan Komisaris dan dikomunikasikan kepada Pemegang Saham dalam Rapat Koordinasi Pengurus pada tanggal 29 November 2018. Selain itu Rencana kerja Tahun 2019 telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan telah di sampaikan secara tepat waktu kepada OJK.

## B. REALISASI RENCANA KERJA 2019

### 1. REALISASI KERJA 2019

Berikut adalah realisasi hasil usaha akhir bulan Desember 2019 dengan anggaran 2019:  
(dlm ribuan)

No.	Keterangan	PT. PT.BPR MITRA BALI MANDIRI			
		POSISI Des- 2019	Target 2019	Deviasi	PENC. %
1.	ASSET	20.318.373	22.020.274	-1.701.901	92,27%
2.	PYD	15.917.401	17.556.515	-1.639.113	90,66%
3.	TABUNGAN	1.961.451	1.943.941	17.510	100,9%
4.	DEPOSITO	11.229.297	12.255.006	-1.025.708	91,63%
5.	PENDAPATAN	3.778.944	4.219.016	-466.071	89,56%
6.	BIAYA	17.311.893	18.120.458	-808.565	95,54%
7.	LABA/ RUGI	256.850	435.119	-178.269	59,03%
8.	NPL (RP)	1.516.363	917.876	598.487	165,20%
9.	NPL (%)	9,53	3,87	-5,66	246,25%

\*( Audite)

#### 1. ASSET

Total Asset hingga bulan Desember 2019 sebesar **Rp.20.318.373 ribu**, dibandingkan target bulan Desember 2019 sebesar **Rp. 22.020.274 ribu**, tingkat pencapaiannya sebesar 92,27 % atau mengalami deviasi negatif sebesar **Rp. 1.701.901 ribu**.

2. PINJAMAN YANG DIBERIKAN

Pinjaman yang diberikan posisi bulan Desember 2019 terealisasi sebesar **Rp. 15.917.401 ribu**, dibandingkan dengan target bulan Desember 2019 sebesar **Rp. 17.556.515 ribu** tingkat pencapaiannya sebesar **90,66 %** atau mengalami deviasi negatif sebesar **Rp. 1.635.113 ribu**.

3. TABUNGAN

Tabungan hingga bulan Desember 2019 sebesar **Rp. 1.961.451 ribu**, dibandingkan dengan target bulan Desember 2019 sebesar **Rp. 1.943.941 ribu** maka tingkat pencapaiannya sebesar **1,009%** atau mengalami deviasi positif sebesar **Rp. 17.510 ribu**.

4. DEPOSITO

Deposito hingga bulan Desember 2019 sebesar **Rp. 11.229.297 ribu**, dibandingkan target bulan Desember 2019 sebesar **Rp. 12.255.006 ribu**, maka tingkat pencapaiannya sebesar **91,63 %** atau mengalami deviasi negatif sebesar **Rp. 1.025.708 ribu**.

5. PENDAPATAN.

Total Pendapatan hingga bulan Desember 2019 sebesar **Rp. 3.778.944 ribu**, Apabila dibandingkan dengan target bulan Desember 2019 sebesar **Rp. 4.219.016 ribu** tingkat pencapaiannya sebesar **89,56 %** atau mengalami deviasi negatif sebesar **Rp. 466.071 ribu**.

6. BIAYA

Total Biaya hingga bulan Desember 2019 sebesar **Rp. 17.311.893 ribu**, dibandingkan dengan target bulan Desember 2019 sebesar **Rp. 18.120.458 ribu** tingkat pencapaiannya sebesar **95,54 %** atau mengalami deviasi negatif sebesar **Rp. 808.565 ribu**.

7. LABA/ RUGI

Total Laba hingga bulan Desember 2019 sebesar **Rp. 256.850 ribu**, dibandingkan dengan target bulan Desember 2019 sebesar **Rp. 435.119 ribu** tingkat pencapaiannya sebesar **59,03 %** atau mengalami deviasi negatif sebesar **Rp. 178.269 ribu**.

8. NPL (RP)

**NPL** hingga bulan Desember 2019 sebesar **Rp. 1.516.363 ribu** atau sebesar **9,53 %** dari total pinjaman, dibandingkan target bulan Desember 2019 yang sebesar **Rp. 917.876 ribu** maka NPL terjadi deviasi negatif sebesar **Rp. 598.487 ribu** atau tingkat pencapaian sebesar **165,20 % sehingga ratio ini kurang baik jika dibanding target**.

## 2. INDIKATOR RATIO KEUANGAN

<b>RATIO KEUANGAN</b>	<b>DESEMBER 2019</b>	<b>TARGET DESEMBER 2019</b>	<b>DEVIASI</b>	<b>PENCAPAIAN</b>
LDR (%)	78,17	80,85	-2,68	96,68
ROA (%)	1,27	2,26	-0,99	56,19
ROE (%)	8,39	10,85	-2,46	77,32

TKS (%)	94,00	98,20	-4,20	95,72
CAR(%)	24,57	22,53	2,04	109,05

\*( Audite)

- ✓ **C A R ( Capital Adiquasi Ratio )**  
Ratio modal pada akhir tahun 2019 sebesar 24,57% dengan kategori “SEHAT“
- ✓ **L D R ( Loan to Deposit Ratio )**  
Ratio sampai dengan akhir Desember 2019 sebesar 78,17 %
- ✓ **R O A ( Return on Asset )**  
Pada akhir tahun 2019 ratio ini sebesar 1 ,27%
- ✓ **R O E ( Return on Equity )**  
Ratio ini pada akhir tahun 2019 dicapai sebesar 8,39 %

Penilaian sudah menunjukkan perkembangan yang baik, akan tetapi PT. PT.BPR MITRA BALI MANDIRI masih terus berupaya melakukan pembenahan dan perbaikan di segala bidang, dan terus berusaha agar pertumbuhan pada pos-pos potensial seperti Kredit Yang Diberikan serta Laba Rugi terus meningkat, karena periode tahun 2019 masih ada yang belum sesuai dengan yang di harapkan.

Dari data tingkat kesehatan tersebut di atas dapat di simpulkan bahwa Direksi dan seluruh karyawan PT. PT.BPR MITRA BALI MANDIRI mempunyai komitmen yang tinggi terhadap perkembangan kinerja perusahaan.

## BAB X

### TRANSPARASI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK

#### A. TRANPARANSI KONDISI KEUANGAN

Informasi kondisi keuangan di PT. PT.BPR MITRA BALI MANDIRI telah dituangkan secara jelas dan transparan dalam beberapa laporan, diantaranya sebagai berikut:

##### 1. Laporan Tahunan

Laporan Tahunan dimaksud antara lain mencakup:

- a. Ikhtisar data keuangan penting termasuk ikhtisar saham, Laporan Dewan Komisaris, Laporan Direksi, Profil perusahaan serta tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi atas laporan tahunan.
- b. Laporan Keuangan Tahunan yang telah di audit oleh Akuntan Publik yang telah terdaftar di Bank Indonesia dan di buat 1 ( satu ) tahun buku dan di sajikan dengan perbandingan 1 ( satu ) tahun buku sebelumnya.

Pada saat penyusunan laporan GCG, Laporan Tahunan PT.BPR MITRA BALI MANDIRI masih dalam penyusunan dan masih proses pemeriksaan oleh Akuntan Publik. Namun berdasarkan penyusunan Laporan Tahunan 2019 yang lalu, Bank telah menyampaikan Laporan Tahunan secara benar dan sesuai ketentuan dan di sampaikan secara tepat waktu kepada pihak-pihak yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia dan OJK.

Informasi yang tercantum dalam Laporan Keuangan Tahunan yang disajikan kepada masyarakat luas terdiri dari:

1. Informasi umum, yang terdiri dari mengenai kepengurusan, kepemilikan, perkembangan usaha Bank dan kelompok usaha Bank, strategi dan kebijakan manajemen serta laporan manajemen.
2. Laporan Keuangan tahunan.
3. Opini dari Akuntan Publik/ auditor eksternal.
4. Seluruh aspek transparansi dan informasi.
5. Seluruh aspek pengungkapan sesuai SAK ETAP dan PA BPR.
6. Jenis risiko dan potensi kerugian yang dihadapi oleh Bank.
7. Informasi lainnya.

##### 2. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan.

PT.BPR MITRA BALI MANDIRI telah mengumumkan Laporan Keuangan Laporan Keuangan Publikasi secara triwulanan periode I,II dan III pada tahun 2019 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengumuman laporan publikasi kepada masyarakat ditempelkan di seluruh kantor PT.BPR MITRA BALI MANDIRI dan dilakukan secara terus menerus sampai dengan jangka waktu pelaporan berikutnya serta mudah dibaca oleh publik. Untuk laporan publikasi pada triwulan ke IV tahun 2019 akan di umumkan di seluruh kantor dan surat kabar harian lokal sesuai ketentuan. Laporan ditandatangani oleh 2 ( dua ) orang Direksi ( Direktur Utama dan Direktur ).

## B. TRANPARANSI KONDISI NON KEUANGAN

Informasi kondisi non keuangan di PT. PT.BPR MITRA BALI MANDIRI telah dituangkan secara jelas dan transparan, diantaranya sebagai berikut:

### 1. Transparansi Produk

PT.BPR MITRA BALI MANDIRI telah memberikan informasi mengenai produk Bank secara jelas. Informasi dapat diperoleh secara mudah oleh nasabah secara langsung melalui petugas yang di tempatkan di setiap masing-masing kantor, baik Kantor Pusat, Kantor Kas. Dan informasi juga dapat di peroleh secara tidak langsung melalui brosur, pamflet, spanduk, baliho atau bentuk tertulis lainnya di Kantor Kas, dan juga dalam bentuk informasi secara elektronis yang di sediakan melalui *Facebook Bpr Mitra Bali Mandiri* , *Istagram bprmitrabalimandiri* dan website <https://bprmitrabalimandiri.com>.

### 2. Pengaduan Nasabah

Selama Periode tahun 2019, PT.BPR MITRA BALI MANDIRI telah melaporkan laporan pengaduan nasabah secara triwulananan pada Otoritas Jasa Keuangan baik secara langsung/surat maupun melalui website Peduli OJK secara tepat waktu dimana hasil laporan pengaduan nasabah selama tahun 2019 adalah nihil.

Periode	Jumlah Pengaduan Nasabah	Jumlah Pengaduan yang telah di selesaikan
I (Januari- Maret)	NIHIL	NIHIL
II (April- Juni)	NIHIL	NIHIL
III (Juli- September)	NIHIL	NIHIL
IV (Oktober- Desember)	NIHIL	NIHIL

### 3. Share Option

Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank tidak memiliki hak opsi terhadap saham Bank. Dan pada saat ini Bank tidak mempunyai kebijakan Shares Option tersebut.

### 4. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Gaji yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai tetap PT.BPR MITRA BALI MANDIRI perbulan pada tahun 2019 terangkum dalam perbandingan dibawah ini:

Parameter Perbandingan	Rasio
Rasio gaji pegawai tertinggi dan terendah	65% dan 35%
Rasio gaji Direksi tertinggi dan terendah	57% dan 43%
Rasio gaji Komisaris tertinggi dan terendah	58% dan 42%
Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	75% dan 25%

### 5. Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

Penyimpangan internal adalah penyimpangan/ kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan tidak tetap / training terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan. Selama periode tahun 2019 Tidak terdapat penyimpangan internal yang terjadi dalam PT.BPR MITRA BALI MANDIRI.

Internal Fraud	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai tetap		Pegawai tidak tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Dalam 1 tahun								
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah diselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian di internal BPR	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum di upayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-	-	-

### 6. Permasalahan hukum perdata dan pidana

Dalam periode 2019 tidak terdapat permasalahan hukum atau perkara gugatan baik yang telah selesai / mempunyai kekuatan hukum yang tetap maupun dalam proses penyelesaian.

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah diselesaikan (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	3	-
T o t a l	3	-

## 7. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial

Pemberian bantuan dana kegiatan sosial yang dilakukan oleh PT.BPR MITRA BALI MANDIRI merupakan wujud kepedulian dan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sosial.

Penyaluran Dana Sosial tahun 2019 adalah sebesar Rp. 8.713.000,- dengan perincian sebagai berikut:

No	Keterangan	Nominal
1	Dana Punia di Pura Taman Ayun	50,000
2	Sponsor ultah prima mandiri school	2,000,000
3	Sumbangn nasabah	250,000
4	Sumbangan perlengkapan melaspas bangli	96,000
5	pemberian bingkisan debitur	750,000
6	Sumbangan ke prima school	1,500,000
7	pembl karangan bunga u/ bpr parasari	250,000
8	sumbangan untuk direksi bpr muktijaya	500,000
9	parcel u idul fitri tini trianti	200,000
10	pemb parcel utk nasabah	1,070,000
11	sumbangan u/ karang taruna widya dharma	100,000
12	sumbangan pernikahan	503,200
13	sumbangan pernikahan keluarga PE	500,000
14	karangan bunga dukacita u/ dirut bpr ashi	250,000
15	pemb sarana u/ melayat ke bpk sumatra	94,100
16	sumbangan duka cita u/ bpk sumatra	250,000
17	karangan bunga u/ bpr parasari	250,000
18	karangan bunga bpr grup	100,000
		8,713,300

## **8. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Politik**

Selama tahun 2019, PT.BPR MITRA BALI MANDIRI tidak memberikan dana bantuan untuk kegiatan politik.

## **9. Laporan LPS dan Pembayaran Premi**

PT.BPR MITRA BALI MANDIRI senantiasa berupaya meningkatkan layanan kepada nasabah, baik nasabah lama maupun calon nasabah. Keikutsertaan BPR dalam program penjaminan dana pihak ketiga dengan pemerintah melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah merupakan salah satu upaya untuk menjaga kepercayaan nasabah, sehingga seluruh dana masyarakat yang ada pada PT. PT.BPR MITRA BALI MANDIRI adalah benar-benar aman karena benar-benar tercatat dalam pembukuan bank dan benar-benar dijamin oleh pemerintah melalui Lembaga Penjamin Simpanan. Dalam hal ini PT.BPR MITRA BALI MANDIRI telah secara rutin telah melakukan laporan secara triwulanan, semesteran dan tahunan kepada Lembaga Simpanan beserta Pembayaran Premi.

## **10. Laporan Pajak**

Dalam hal ini PT.BPR MITRA BALI MANDIRI telah memenuhi kewajibannya melaporkan serta membayar dengan tepat waktu berkaitan dengan perpajakan antara lain PPh Pasal 25, PPN, PPh Ps.21, PPh Ps.23, PPh Ps.26, PPh Ps.15, PPh-Final sesuai ketentuan yang berlaku.

## **11. Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance***

Bank telah menyusun Laporan pelaksanaan GCG dengan isi dan cakupan sekurang-kurangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan pelaksanaan GCG telah:

- ✓ Mencerminkan kondisi Bank yang sebenarnya atau sesuai hasil Self Assessment Bank.
- ✓ Dilampiri hasil *Self Assessment* Bank.

PT.BPR MITRA BALI MANDIRI berusaha melakukan evaluasi terhadap hasil self assessment pelaksanaan GCG oleh Otoritas Jasa Keuangan. PT.BPR MITRA BALI MANDIRI akan menyampaikan laporan pelaksanaan GCG kepada pihak-pihak yang telah ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap dan tepat waktu yaitu sebelum batas akhir masa penyampaian laporan pada bulan April 2019.

## **12. Laporan Internal**

Bank telah memiliki pelaporan internal yang di dukung dengan Sistem Informasi Manajemen yang memadai untuk mendukung kebutuhan informasi yang diperlukan bagi perencanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan manajemen. Sumber daya manusia

yang menangani sistem informasi telah sesuai dengan standar kriteria dari sisi pendidikan, kecakapan dan pengalaman kerja serta diberikan program pendidikan dan pelatihan yang cukup untuk mendukung kelancaran tugas.

## **BAB XI**

### **CORPORATE GOVERNANCE ASSESSMENT**

#### ***1.1. Self Assessment***

Sesuai dengan Peraturan POJK No.4/POJK.3/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank, maka Bank diwajibkan untuk melakukan *self assessment* atas implementasi GCG di Bank Perkreditan Rakyat Mitra Bali Mandiri. *Self Assessment* tersebut dilakukan terhadap 9 aspek pada posisi Bank per 31 Desember 2019. Kesimpulan dan peringkat pelaksanaan GCG untuk masing-masing faktor adalah sebagai berikut:

##### **1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Direksi**

- Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi sangat sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
- Seluruh anggota Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen.
- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi prinsip-prinsip GCG, berjalan efektif dan tidak ada kelemahan minor.
- Rapat Direksi terselenggara secara sangat efektif dan efisien.
- Aspek transparansi anggota Direksi sangat baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku.
- Nilai Komposit 0,26

##### **2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris**

- Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Komisaris sangat sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
- Sebagian anggota Dewan Komisaris mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen.
- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip GCG, telah berjalan sangat efektif dan tidak ada kelemahan minor.
- Rapat Dewan Komisaris terselenggara sangat efektif dan efisien.
- Aspek transparansi anggota Dewan Komisaris sangat baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/peraturan yang berlaku.
- Komisaris Utama bertempat tinggal di provinsi yang sama dengan kantor Pusat BPR.
- Komisaris Utama PT.BPR MITRA BALI MANDIRI adalah Komisaris Inti dan Hanya merangkap lebih dari 2 BPR/BPRS lainnya, yaitu merangkap pada PT.BPR MITRA BALI MUKTIJAYA MANDIRI.

- dengan nilai 0,19

#### 4. Penanganan Benturan Kepentingan

- Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan yang lengkap dan efektif.
- tahun 2019 tidak terjadi benturan kepentingan sehingga tidak terdapat risalah rapat dan administrasi dan di dokumentasikan dengan baik.
- dengan nilai 0,20

#### 5. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank

- Kepatuhan Bank tergolong baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dan komitmen yang telah dibuat.
- Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan berjalan dengan cukup baik dan efektif.
- Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan melakukan review secara berkala mengenai kepatuhan seluruh satuan kerja operasional.
- Pedoman, sistem dan prosedur kerja seluruh jenjang organisasi tersedia secara lengkap, terkini dan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
- dengan nilai 0,22

#### 6. Penerapan Fungsi Audit Intern

- Pelaksanaan fungsi audit intern Bank telah berjalan efektif, pedoman intern sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan namun terdapat kelemahan minor yang telah/dapat diatasi dengan tindakan rutin.
- SKAI menjalankan fungsinya secara independen dan obyektif.
- dengan nilai 0,17

#### 7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern

- Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan.
- Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik baik.
- Pelaksanaan audit dilakukan oleh Akuntan Publik/KAP sangat independen dan telah memenuhi kriteria yang ditetapkan.
- dengan nilai 0,03

## 9. Batas Maksimum Penyaluran Dana

- Bank belum memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang *up to date* dan lengkap untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar tetapi telah memiliki SOP Perkreditan yang mengatur tentang pemberian kredit berjenjang.
- Tidak terdapat pelanggaran BMPK dan Bank telah menerapkan prinsip kehati-hatian dengan cukup baik.
- Diversifikasi penyediaan dana merata atau jumlah penyediaan dana besar/debitur inti dibandingkan dengan total penyediaan dana signifikan.
- Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan secara independen.
- dengan nilai 0,13

## 10. Rencana Bisnis Bank.

- Rencana Bisnis Bank telah disusun oleh Direksi dan disetujui Dewan Komisaris sesuai Visi dan Misi Perusahaan.
- Cakupan rencana bisnis telah sesuai dengan ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan secara efektif terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis BPR.
- Rencana bisnis termasuk perubahannya telah di sampaikan kepada OJK.
- dengan nilai 0,08

## 11. Transparansi Kondisi Keuangan Dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG dan Pelaporan Internal

- Bank transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada publik melalui homepage dan media yang memadai.
- Cakupan informasi keuangan dan non-keuangan tersedia secara tepat waktu, lengkap, akurat, kini dan utuh.
- Bank transparan menyampaikan informasi produk dan jasa, menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah dengan efektif serta memelihara data dan informasi pribadi nasabah secara memadai.
- Cakupan laporan pelaksanaan GCG lengkap, akurat, kini dan utuh, telah disampaikan secara tepat waktu kepada shareholder sesuai ketentuan yang berlaku.
- Sistem Informasi Manajemen Bank khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal Bank mampu menyediakan data dan informasi dengan tepat waktu, akurat, lengkap dan handal serta efektif untuk pengambilan keputusan manajemen.
- dengan nilai 0,08
- Pemingkatan atas aspek-aspek tersebut diatas didasarkan pada kinerja implementasi GCG di Bank yang telah ditetapkan kriteria minimumnya oleh OJK.

Di karenakan Penerapan Manajemen Resiko belum sepenuhnya di jalankan maka Nilai Total penilaian Total Tata Kelola Perusahaan berdasarkan pelaksanaan GCG dikurangi dengan penerapan nilai pada bobot ruang lingkup penerapan manajemen resiko dan sistem pengendalian intern sebesar **10 %**. Hasil analisis *self assessment* menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG sesuai dengan Kriteria/Indikator dengan predikat sebagai berikut :

<b>NILAI KOMPOSIT</b>	<b>PERINGKAT KOMPOSIT</b>
<b>1,0 ≤ Nilai Komposit &lt; 1,8</b>	<b>Sangat Baik</b>
<b>1,8 ≤ Nilai Komposit &lt; 2,6</b>	<b>Baik</b>
<b>2,6 ≤ Nilai Komposit &lt; 3,4</b>	<b>Cukup Baik</b>
<b>3,4 ≤ Nilai Komposit &lt; 4,2</b>	<b>Kurang Baik</b>
<b>4,2 ≤ Nilai Komposit ≤ 5,0</b>	<b>Tidak Baik</b>

Berdasarkan hasil *self assessment* yang dilakukan, hasil penilaian GCG pada Bank posisi tahun 2019. dapat kami simpulkan bahwa nilai komposit yang diperoleh PT.BPR MITRA BALI MANDIRI dalah 1,35 yang termasuk kategori Sangat *Baik*.

## **BAB XII**

### **PENUTUP**

Sesuai POJK. No. 04/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 dan SEOJK No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR diwajibkan untuk mengelola BPR dengan praktik terbaik ( *best practice* ) dengan berazaskan pada 5 ( lima ) pilar dalam Good Corporate Governance yakni tranparasi, Akuntabilitas, responsibility, Independensi dan keterbukaan ( TARIF).

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria / indikator penilaian tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen telah melakukan penerapan Good Corporate Governance yang secara umum dengan sangat baik meskipun masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam pelaksanaan GCG menyangkut aspek “*Governance Struktur*”, aspek “*Governance Proses*”, aspek “*Governance Outcome*”.

Adapun kelemahan atas prinsip –prinsip GCG yang masih harus di perbaiki yaitu :

1. Aspek “ *Governance Struktur* “  
Tidak terdapat kelemahan yang signifikan dari segi Struktur dan Infrastruktur penerapan tata kelola sebagian besar telah dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Aspek “ *Governance Proses* “  
Proses pemberian kredit BPR kepada pihak terkait dan atau pemberian kredit besar masih diperlukan prinsip kehati-hatian. Kelemahan di antaranya adalah faktor analisa dan kelengkapan berkas kredit. Terkait dengan hal ini Bank akan melakukan perbaikan analisa dan melengkapi kelengkapan berkas kredit dan bukti pendukung.
3. Aspek “ *Governance Outcome* “  
Tidak terdapat pelanggaran BMPK pihak terkait pada periode 2019.

Terhadap nilai komposit yang diperoleh, Bank berpendapat masih terdapat beberapa hal yang harus dilakukan perbaikan agar implementasi GCG di Bank dapat lebih baik, antara lain Pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank, Faktor Struktur dan Infrastruktur, Proses Penerapan Tata Kelola, dan Hasil penerapan tata kelola.

Disamping itu, Bank juga memiliki kekuatan atas implementasi GCG yaitu bahwa kultur GCG yang telah terbentuk pada organisasi Bank, di mana pemegang saham, manajemen dan seluruh karyawan memiliki komitmen untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan atas kelemahan yang ada sehingga implementasi GCG Bank semakin baik dari waktu ke waktu.

Demikian Laporan pelaksanaan GCG tahun 2019 kami sampaikan untuk dapat diterima dengan baik dan mohon saran dari berbagai pihak demi kemajuan di masa – masa yang akan datang .

## KESIMPULAN

Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR												
Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
<b>Total Penilaian Faktor</b>	0,26	0,19	-	0,20	0,22	0,17	0,03	-	0,13	0,08	0,08	1,35
<b>Predikat Komposit</b>	Sang at Baik											

<b>Kesimpulan</b>
-------------------

Sesuai POJK No. 04/POJK.03/2015 dan SEOJK NO. 05/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR, diwajibkan untuk mengelola BPR dengan praktik terbaik (*best practice*) dengan berazaskan pada 5 (lima) pilar dala *Good Corporate Governance* yakni Transparansi, Akuntabilitas, Responsibility, Independensi dan *Fairness/* keterbukaan (TARIF).

Penerapan *Good Corporate Governance* yang secara umum dengan baik sesuai dengan hasil penilaian tersebut diatas, meskipun masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam pelaksanaan GCG.


Atas kelemahan dari prinsip- prinsip GCG yang masih harus di perbaiki yaitu:

- 1) Tidak terdapat kelemahan yang signifikan dari segi Struktur dan Infrastruktur penerapan tata kelola sebagian besar telah dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Proses pemberian kredit BPR kepada pihak terkait dan atau pemberian kredit besar masih diperlukan prinsip kehati-hatian. Kelemahan di antaranya adalah faktor analisa dan kelengkapan berkas kredit. Terkait dengan hal ini Bank akan melakukan perbaikan analisa dan melengkapi kelengkapan berkas kredit dan bukti pendukung.
- 3) Tidak terdapat pelanggaran BMPK pihak terkait pada periode 2019.

Terdapat nilai komposit yang diperoleh, Bank berpendapat masih terdapat beberapa hal yang harus dilakukan perbaikan agar implementasi GCG di Bank dapat lebih baik, antara lain pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank yang menyangkut Aspek *Governance Struktur*, Aspek *Governence Proses*, dan Aspek *Governance Outcome*.

Disamping itu, Bank juga memiliki kekuatan atas implementasi GCG yaitu bahwa kultur GCG yang telah terbentuk pada organisasi Bank, di mana pemegang saham, manajemen dan seluruh karyawan memiliki komitmen untuk terus melakukan perbaikan- perbaikan atas kelemahan yang ada sehingga implementasi GCG Bank semakin baik dari waktu ke waktu.


BADUNG, 28 Mei 2020  
PT. BPR MITRA BALI MANDIRI



DEWA NYOMAN ARTANING DITA  
Direktur Utama

ELLY YULIANTI  
Direktur

# STRUKTUR ORGANISASI PT . BPR MITRA BALI MANDIRI



**TANDA TERIMA PENGIRIMAN SURAT/LAPORAN/DOKUMEN LAIN  
KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN**

Sudah terima dari : *ni'tya belu Antha  
mandini*

Uraian Dokumen : *Lap. pelaks. GCG 2019*

Jumlah : *021 /UMBW/V/Lap-2020*

Jenis Dokumen : Asli/Tembusan/Copy

Sifat Dokumen : Biasa/Rahasia

Ditujukan Kepada : *KOJK*

Yang menerima,

*[Signature]*  
.....  
*Supra*

*DPS. 28-5-20*  
Yang menyerahkan,

*[Signature]*  
.....

No. Agenda Unit Kearsipan :

*029180*  
.....

Diteruskan ke Unit Pengolah Tgl :

.....

Yang Menerima

Yang Menyerahkan

.....  
*[Signature]*  
.....  
*Supra*

*[Signature]*  
.....  
*Supra*